


GLOSARIUM

DATA & INFORMASI KESEHATAN



PUSAT DATA DAN INFORMASI
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2006

KATA PENGANTAR

Banyaknya istilah-istilah data dan informasi, program-program dan istilah-istilah lain di bidang kesehatan cukup banyak yang kurang/tidak dipahami oleh pihak-pihak yang tidak bergerak di bidang kesehatan bahkan mungkin di kalangan kesehatan sendiri. Untuk itu disusunlah Glosarium Data dan Informasi Kesehatan ini, yang berisi istilah-istilah yang sering digunakan dalam kajian-kajian mengenai data dan informasi kesehatan di Indonesia beserta definisinya.

Istilah Glosarium dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai “kamus dalam bentuk yang ringkas” atau “daftar kata dengan penjelasannya di bidang tertentu”. Dalam *Webster New World Dictionary*, istilah *Glossary* didefinisikan sebagai “*a list of difficult, technical, or foreign terms with definitions or translations, as for some particular author, field or knowledge, e.t.c., often included in alphabetical listing at the end of a textbook*”.

Buku ini merupakan revisi pertama dari buku pertama yang diterbitkan tahun 1999 dengan dilakukan berbagai perubahan, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pengguna buku pertama.

Istilah-istilah yang terdapat dalam buku ini dikumpulkan dari berbagai buku/kajian terkait, masukan-masukan dari unit-unit di lingkungan Departemen Kesehatan dan penelusuran melalui internet pada berbagai situs resmi dari unit-unit di lingkungan Departemen Kesehatan, Departemen dan Lembaga lainnya.

Kami menyadari bahwa buku ini belum sempurna, untuk itu masukan dan kritik yang membangun kami harapkan sehingga buku ini dapat semakin sempurna pada terbitan selanjutnya, yang akan disesuaikan dengan berbagai perkembangan di dunia kesehatan.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga tersusunnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta,
Kepala Pusat Data dan Informasi

Dr. Doti Indrasanto
NIP. 140 074 462

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Doti Indrasanto
Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan RI

Penanggung Jawab

Dra. Rahmaniar Brahim, MKes

Penyunting

Sugito, SKM, MKes
Aris Purwanto, SKM, MKes
Dr. Fetty Ismandari

Pengumpul Data

Sarijono
Muslihatul Hidayah

Perwajahan

Siti Murniati

Kontributor:

Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Depkes RI
Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Depkes RI
Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan, Sekretariat Jenderal Depkes RI
Pusat Promosi Kesehatan, Sekretariat Jenderal Depkes RI
Direktorat Kesehatan Keluarga, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Binkesmas
Direktorat Kesehatan Komunitas, Ditjen Binkesmas
Direktorat Pelayanan Medik dan Gigi Dasar, Ditjen Bina Pelayanan Medik
Direktorat Pelayanan Medik dan Gigi Spesialistik, Ditjen Bina Yanmedik
Direktorat Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra, Ditjen
Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Direktorat Pemberantasan Penyakit Menular Langsung, Ditjen PP-PL
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Bina Kefarmasian dan
Alat Kesehatan
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Ditjen Binfar dan Alkes
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Badan PPSDM

AAK = Akademi Analis Kesehatan :

Jenis pendidikan Kesehatan Tingkat Akademi (program Diploma III) dengan kekhususan bidang laboratorium kesehatan.

ABJ = Angka Bebas Jentik = Larva Free Index :

Persentase rumah dan atau tempat umum yang tidak ditemukan jentik pada pemeriksaan jentik.

Abortus = Abortion:

Kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 20 minggu. Berdasarkan penyebabnya terdapat dua macam abortus yaitu abortus disengaja (*induced abortion*) dan tidak disengaja (*spontaneous abortion*).

ABT = Anggaran Biaya Tambahan :

Alokasi tambahan dalam APBN tahun berjalan yang bersifat mendesak.

ACD = Active Case Detection :

Upaya penemuan penderita malaria oleh petugas malaria desa/petugas kesehatan yang dilakukan secara aktif dengan mengunjungi pasien dengan keluhan panas/gejala malaria dan memeriksa darahnya.

ACT = Artemisinin Combination Therapy :

Pengobatan malaria dengan kombinasi obat Artemeter dan Amodiakuin

Adherence :

Keterlibatan penuh pasien dalam penyembuhan dirinya baik melalui kepatuhan atas instruksi yang diberikan untuk terapi, maupun dalam ketaatan melaksanakan anjuran lain dalam mendukung terapi.

ADSnet = ASEAN-Disease-Surveillance.net :

Website yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang terkait dengan penyakit menular, menyediakan komunikasi tanpa batas wilayah antara individu-individu dan lembaga-lembaga, dan telah disepakati pada acuan kerja di Regional action Conference for Surveillance and response: Infectious Disease Outbreaks in Southeast Asia, yang diselenggarakan di Bali pada 11-15 September 2000. Host dari website disepakati dikoordinasi oleh Depkes RI
(Sumber: www.Asean-Disease-surveillance.net)

AFP = *Acute Flaccid Paralysis* = Lumpuh layuh mendadak:

Gejala lumpuh yang terjadi secara cepat (mendadak atau akut), dengan sifat kelumpuhannya adalah lemas (layuh atau parolitik) yang tidak disebabkan oleh ruda paksa. Sifat akut diartikan dengan lama waktu mulai sakit demam, pilek sampai dengan lumpuh berlangsung cepat berkisar antara 1-14 hari. Penemuan kasus lumpuh layuh mendadak pada anak usia <15 tahun ditujukan untuk membuktikan ada tidaknya Virus Polio Liar di Indonesia dalam rangka eradikasi polio (ERAPO).

AIDS = *Acquired Immune Deficiency Syndrome* :

Kumpulan berbagai gejala menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).

***Airborne Precautions* = kewaspadaan penularan lewat udara :**

Bertujuan untuk menurunkan penularan penyakit melalui udara (*airborne droplet nuclei*, ukuran 5 pm atau lebih kecil) atau partikel debu yang berisi agen infeksi.

AKAFARMA = Akademi Analis Farmasi dan Makanan :

Pendidikan kesehatan tingkat akademi dengan kekhususan mempelajari bidang Laboratorium farmasi dan Makanan.

AKBID = Akademi Kebidanan :

Pendidikan kesehatan tingkat akademi (Program Diploma III) dengan kekhususan mempelajari bidang kebidanan.

AKFAR = Akademi Farmasi:

Pendidikan kesehatan tingkat akademi dengan kekhususan mempelajari bidang kefarmasian.

AKFIS = Akademi Fisioterapi :

Pendidikan kesehatan tingkat akademi dengan kekhususan mempelajari bidang fisioterapi.

AKG = Akademi Kesehatan Gigi :

Pendidikan kesehatan tingkat akademi dengan kekhususan mempelajari bidang kesehatan gigi.

AKG = Angka Kecukupan Gizi:

Suatu batasan angka kecukupan zat gizi termasuk energi, protein, lemak, serta berbagai

vitamin dan mineral yang diperlukan seseorang per hari menurut jenis kelamin dan kelompok umur

AKL = Akademi Kesehatan Lingkungan :

Pendidikan kesehatan tingkat akademi (Program Diploma III) dengan kekhususan mempelajari bidang kesehatan lingkungan.

AKPER = Akademi Keperawatan :

Pendidikan kesehatan tingkat akademi dengan kekhususan mempelajari bidang keperawatan.

AKZI= Akademi Gizi :

Pendidikan kesehatan tingkat akademi dengan kekhususan mempelajari bidang gizi.

Akademi Akupunktur:

Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang Akupunktur

AKI = Angka Kematian Ibu = *Maternal Mortality Rate* = *MMR* :

- Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu.
- Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Kematian ibu dikelompokkan menjadi (a) kematian sebagai akibat langsung kasus kebidanan dan (b) kematian sebagai akibat tidak langsung kasus kebidanan yang disebabkan penyakit yang sudah ada sebelumnya, atau penyakit yang timbul selama kehamilan dan bukan akibat langsung kasus kebidanan, tetapi diperberat oleh pengaruh fisiologi kehamilan. Kematian wanita hamil akibat kecelakaan (misalnya kecelakaan mobil) tidak digolongkan sebagai kematian ibu.

Jml wanita yang meninggal akibat kehamilan persalinan (masa nifas) berikut komplikasinya di wilayah tertentu dalam satu tahun.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah kelahiran hidup pada populasi dalam daerah dan tahun yang sama}}{\text{X } 100.000}$$

AKL = Akademi Kesehatan Lingkungan :

Jenis pendidikan kesehatan tingkat akademi dengan kekhususan mempelajari bidang lingkungan kesehatan.

Akseptor KB = peserta keluarga berencana = *Family Planning Participant* :

Pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program.

Akseptor KB Aktif = *Current user* = CU :

Akseptor yang pada saat ini memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan

Akseptor baru :

Pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi dan/atau pasangan usia subur yang menggunakan kembali salah satu cara/alat kontrasepsi setelah mereka berakhir masa kehamilannya (baik kehamilan yang berakhir dengan keguguran, lahir mati ataupun lahir hidup).

Aktifitas fisik:

Setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi (pembakaran kalori)

(Sumber: *Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2004*)

Alat kesehatan :

- Instrumen Aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta pemulihan kesehatan pada manusia, dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. (Sumber: *UU No.23/1992 ttg kesehatan*)
- Bahan, instrumen, aparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagens/produk diagnostik invitro atau barang lain yang sejenis

atau terkait termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya yang;

- Disebut dalam Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia dan formularium Nasional atau suplemennya dan atau;
- Digunakan untuk mendiagnosa penyakit, menyembuhkan, merawat, memulihkan, meringankan atau mencegah penyakit pada manusia dan atau;
- Dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh manusia dan atau;
- Dimaksud untuk menopang atau menunjang hidup atau mati
- Dimaksud untuk mencegah kehamilan dan atau;
- Dimaksud untuk penyucihamaan alat kesehatan dan atau;
- Dimaksudkan untuk mendiagnosa kondisi bukan penyakit yang dalam mencapai tujuan utamanya
- Memberi informasi untuk maksud medis dengan cara pengujian invitro terhadap spesimen yang dikeluarkan dan tubuh manusia
- Dan tidak mencapai target dalam tubuh manusia secara farmakologis, imunologis atau cara metabolisme tetapi mungkin membantu fungsi tersebut
- Digunakan, diakui sebagai alat kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

(Sumber: Permenkes No. 1184/Menkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)

AMI = Annual Malaria Incidence :

Jumlah penderita malaria klinis per 1000 penduduk dalam satu wilayah.

AMP-KB = Audit Medik Pelayanan Keluarga Berencana :

Suatu proses kajian kasus medik KB yang sistematis dan kritis dari komplikasi, kegagalan penggunaan alat/obat kontrasepsi (alokon) serta penatalaksanaannya dengan memanfaatkan data dan informasi yang terkait, sehingga teridentifikasi berbagai faktor penyebab serta memperoleh solusi perbaikan dan disepakatinya jenis intervensi yang diperlukan sebagai kegiatan tindak lanjut.

Analisis Penanggulangan Bencana :

Suatu analisa dimana kerawanan suatu masyarakat diekspresikan dengan tinggi rendahnya risiko terjadinya bencana yang merupakan

fungsi dari suatu ancaman dengan keadaan kerentanan yang sendiri-sendiri atau bersama-sama dan dapat diubah oleh kemampuan.

$$R = \frac{A \times K}{m}$$

R : Risiko

Suatu peluang dari timbulnya akibat buruk, atau kemungkinan kerugian dalam hal kematian, luka-luka, kehilangan dan kerusakan harta benda, gangguan kegiatan mata pencaharian dan ekonomi atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh interaksi antara ancaman bencana dan kerentanan.

A : Ancaman

Kejadian-kejadian, gejala atau kegiatan manusia yang berpotensi untuk menimbulkan kematian, luka-luka, kerusakan harta benda, gangguan sosial ekonomi atau kerusakan lingkungan.

K : Kerentanan

Kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap dampak ancaman.

m : Kemampuan

Suatu gabungan antara semua kekuatan dan sumber daya yang tersedia dalam suatu masyarakat atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko bencana.

Analisis Gender:

Kajian terhadap perbedaan dan kesenjangan peran laki-laki dan perempuan, ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan mereka, hambatan dan kesempatan serta dampak perbedaan tersebut terhadap kehidupan mereka.

Alur Analisis Gender = Gender Analysis Pathways = GAP :

Metoda analisis gender yang dikembangkan untuk mengidentifikasi adanya ketimpangan gender serta mengembangkan indikator dan tujuan yang sensitif gender dalam program pembangunan.

Anemia :

Adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal, yang berbeda untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin yaitu :

Anak balita : <11 gram /dl
Anak usia sekolah : <12 gram / dl

Wanita dewasa	: <12 gram / dl
Pria dewasa	: <13 gram / dl
Ibu hamil	: <11 gram / dl
Ibu menyusui > 3 bl.	: <12 gram / dl

(Sumber : SK Menkes RI Nomor : 736a/Menkes/XI/1989)

Anemia defisiensi besi = anemia gizi besi (AGB):

Anemia yang disebabkan karena kekurangan zat besi. Pemeriksaan laboratorium: Hb < dari standar dan konsentrasi serum feritin < 12mcq/dl
(Sumber: Pedoman Penanggulangan Anemi Gizi untuk remaja putri dan WUS)

Anemia hemolitik :

Anemia yang disebabkan karena pecahnya sel darah merah lebih cepat dari umur regenerasi sel darah merah. Pada penderita malaria dan thalasemia pada umumnya terjadi karena hemolitik.
(Sumber : Pedoman Penanggulangan Anemi Gizi untuk remaja putri dan WUS)

Angka Beban Tanggungan = Dependency ratio :

Angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif (umur 15-64 tahun)

Angka Kematian Neonatal = Neonatal Mortality Rate :

Jumlah kematian bayi di bawah usia 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada masa tertentu (biasanya 1 tahun)

Angka Kelahiran Kasar = Crude Birth Rate = CBR :

Jumlah kelahiran selama 1 tahun tiap 1000 penduduk.

Angka Kelahiran Umum = General Fertility Rate = GFR :

Banyaknya kelahiran tiap seribu wanita yang berumur 15-49 tahun

Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur = Age Specific Fertility Rate = ASFR : Banyaknya kelahiran tiap seribu wanita pada kelompok umur tertentu.

Angka Kematian Balita :

Banyaknya kematian anak berumur di bawah lima tahun per 1000 Balita dalam satu tahun.

Angka Kematian Bayi = *Infant Mortality Rate* = IMR :

Banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup dalam satu tahun.

Angka Kematian Ibu = *Maternal Mortality Rate* = MMR : Lihat AKI

Angka Kematian Kasar = *Crude Death Rate* = CDR :

Banyaknya kematian selama satu tahun tiap seribu penduduk.

Angka Kematian Menurut Umur = *Age Specific Death Rate* = ASDR :

Banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per seribu penduduk dalam kelompok umur yang sama.

Angka Kematian Perinatal = *Perinatal Mortality Rate* :

Batasan yang diakui adalah seperti berikut ini:

$$\text{Angka kematian perinatal} = \frac{\text{Kematian janin (usia kehamilan 28 minggu atau lebih) + kematian bayi usia 1 minggu}}{\text{Kematian janin + jml kelahiran hidup pada populasi dan masa yg sama}} \times 1.000$$

Tetapi, definisi yang digunakan di banyak negara yang tidak memiliki pencatatan statistik vital yang baik, mengeluarkan jumlah kematian janin dari denominator. Kematian perinatal berguna sebagai indikator kualitas dari pelayanan antenatal dan pelayanan obstetrik dan biasanya berupa angka per 1000 kelahiran per tahun.

Angka fertilitas total = *Total Fertility Rate* :

Taksiran jumlah total anak yang dilahirkan oleh 1000 wanita bila para wanita tersebut secara terus menerus hamil pada saat mereka berada dalam tingkat fertilitas menurut usia mereka pada saat sekarang. Angka ini dapat menjawab pertanyaan: Berapa rata-rata jumlah anak yang dapat dilahirkan seorang wanita selama masa hidupnya.

***Antenatal care* = *Pelayanan antenatal* :**

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional kepada ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal seperti ditetapkan dalam buku pedoman pelayanan antenatal bagi petugas Puskesmas. Dalam penerapan operasionalnya dikenal standar minimal 5T yaitu Timbang berat badan, (ukur)Tekanan darah,

(imunisasi) Tetanus Toksoid lengkap, dan (pemberian) Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan.

Anthraks :

Penyakit infeksi karena bakteri *Bacillus anthracis* yang umumnya menjangkiti ternak, dapat menular kepada manusia dan pada kulit menimbulkan semacam bisul yang khas. Sebagian besar kasus anthraks ditemukan dalam bentuk anthraks kulit, bentuk lain yang jarang adalah anthraks paru, anthraks saluran cerna dan anthraks meningitis.

Antropometri :

Secara umum artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi

AOP = Akademi Ortotik Prostetik :

Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang Ortotik Prostetik

AOT = Akademi Okupasi Terapi :

Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang Okupasi Terapi

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Anggaran belanja yang ditetapkan daerah untuk menunjang kegiatan daerah yang dimaksud.

APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

Anggaran belanja yang ditetapkan negara untuk menunjang suatu Lembaga/Departemen dalam mencapai tujuannya.

APBN-P = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan :

Adanya perubahan asumsi dasar penyusunan APBN yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.

API = Annual Parasite Incidence :

Jumlah penderita malaria dengan konfirmasi laboratorium positif terhadap populasi di wilayah tertentu dan waktu tertentu per 1000 penduduk.

APIKES = Akademi Perekam Informasi Kesehatan :

Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang Perekam Informasi Kesehatan

Apotek :

Tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Apoteker = *Pharmacist*:

Sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

(Sumber : *Kepmenkes No. 1332/2002 tentang perubahan permenkes No.922/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek*)

Arbovirosis :

Sekelompok penyakit yang disebabkan oleh arthropode borne viruses (virus yang ditularkan melalui arthropoda seperti nyamuk, caplak, tungau). Penyakit yang tergolong dalam kelompok ini antara lain demam berdarah dengue, chikungunya dan lain-lain.

ARV = *Antiretroviral* :

Obat-obat yang bekerja melawan retrovirus (misalnya HIV)

ARO = Akademi Refraksionis Optisi :

Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang Refraksionis Optisi

ARRIF = Analisa Rumusan Rencana Intervensi Forum Komunikasi:

Model manajemen yang bernuansa peran serta masyarakat, yang menitikberatkan pada yang apa selama ini terjadi sesuai dengan siklus manajemen sektoral, serta berkaitan dengan fungsi petugas sebagai pembina peran serta masyarakat

(Sumber: *ARRIF Pedoman Manajemen Peran Serta Masyarakat, Departemen Kesehatan RI tahun 2001*)

ASDR : lihat Angka Kematian Menurut Umur.

A S F R : lihat Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur.

Asfiksia Neonatorum :

Kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir/beberapa saat setelah lahir

ASI eksklusif = *Exclusive breast feeding*:

Pemberian Hanya ASI (Air Susu Ibu) saja tanpa makanan dan minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai berusia 6 bulan

(Sumber: buku manajemen laktasi Th. 2002 Dit Gizi Masyarakat)

Asisten Apoteker :

Mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker.

(Sumber : Kepmenkes No. 1332/2002 ttg perubahan permenkes No.922/1993 ttg ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek)

ASKES, PT. ASKES (Persero) = Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia :

Perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan sejak tahun 2005 juga ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan masyarakat Miskin.

ASKESKIN :

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin melalui PT. Askes. Target ASKESKIN adalah rakyat miskin berdasarkan parameter BKKBN yaitu keluarga prasejahter - tera dan sejahtera 1

ASUH = Awal Sehat Untuk Hidup Sehat :

Suatu pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita. ASUH dilaksanakan di propinsi Jawa Timur (Blitar, Kediri, Pasuruan dan Mojokerto) dan Jawa Barat (Cianjur, Cirebon, Karawang dan Ciamis). Pengalaman dan pelajaran yang didapat dari pelaksanaan ASUH pada kedua propinsi tersebut akan dipakai sebagai acuan dalam menggulirkan (replika) ASUH ke propinsi dan kabupaten/kota lain. Tujuan Umumnya adalah meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu, bayi, dan balita melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

***Attack Rate* = angka serangan :**

Jumlah kejadian/kasus baru yang terjadi pada Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menggambarkan masalah di lokasi KLB. Penyebutan attack rate ini hanya diberlakukan pada saat KLB.

ATEM = Akademi Teknik Elektromedik :

Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang Teknik Elektromedik

ATRO = Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radiotherapi

Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang teknik Radiodiagnostik dan Radiotherapi

ATW = Akademi Terapi Wicara :

Pendidikan Kesehatan tingkat Akademi dengan kekhususan mempelajari bidang Terapi Wicara

Audit Kematian Neonatal :

Proses penelaahan sebab kesakitan dan kematian neonatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai pengalaman dan informasi dari kelompok-kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai tindak lanjut, pencegahan, serta intervensi yang paling tepat yang dikaitkan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan neonatal esensial di suatu wilayah.

Baduta = Bawah Dua Tahun = *under two years*:

Istilah yang digunakan untuk anak yang berusia 0 –23 bulan

Bahaya = *hazard* :

Suatu kondisi, secara alamiah maupun karena ulah manusia, yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kehilangan jiwa manusia.

BAKORNAS PBP = Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi :

Suatu badan yang dibentuk pemerintah untuk menangani bencana dan pengungsi, dalam struktur organisasinya dipimpin oleh ketua yang dijabat oleh Wakil Presiden RI dan anggotanya terdapat sejumlah menteri serta pimpinan TNI. Menteri Kesehatan termasuk salah satu anggotanya.

Balita = Bawah Lima Tahun = *under five years* :

Anak yang berusia 0 – 59 bulan

Balkesmas (Balai Kesehatan Masyarakat):

Unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan upaya kesehatan strata kedua, untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu di masyarakat, secara terintegrasi, menyeluruh dan terpadu di suatu wilayah kerjanya

(Sumber: *Draf Kebijakan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2005*)

BAPPENAS = Badan Perencanaan Pembangunan Nasional :

Badan atau Kantor yang tugasnya merencanakan tujuan/sasaran/indikator yang akan dicapai dari suatu lembaga/departemen.

Batanttra (Pengobatan Tradisional)/ pengobatan tradisional atau alternatif atau pengobatan kedokteran non konvensional:

Salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan, mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu kepada pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang diperoleh secara turun temurun, berguru, magang atau pendidikan/pelatihan baik yang asli maupun

yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

(Sumber: Hasil Rapat Tim Verifikasi Battra Asing Departemen Kesehatan RI)

Batita = Bawah Tiga Tahun = under three years:

Anak yang berusia 0 – 35 bulan.

Battra = Pengobat Tradisional :

Orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif)

(Sumber: Kepmenkes nomor 1076/menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional)

Battra asing:

Pengobat tradisional warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas/izin tinggal terbatas/izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia

(Sumber: Kepmenkes nomor 1076/menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional)

Battra Ketrampilan:

Seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional berdasarkan ketrampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak dan/atau alat Bantu lain, contoh: Battra pijat urut, battra patah tulang, battra sunat, battra dukun bayi, battra pijat refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor, dll

(Sumber: Kepmenkes nomor 1076/menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional)

Battra pendekatan agama:

Seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu atau Budha

(Sumber: Kepmenkes nomor 1076/menkes/SKNII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional)

Battra ramuan:

Seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan obat/ramuan tradisional yang berasal dari tanaman (flora), fauna, bahan mineral, air, dan bahan alam lainnya, contoh: battra ramuan Indonesia (jamu), battra gurah, shinshe, tabib, homoeopath, aromatherapist, dll

(Sumber: Kepmenkes nomor 1076/menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional)

Batra Supranatural:

Seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi, olah pernapasan, indera keenam (pewaskita), kebatinan, contoh: tenaga dalam (prana), batra paranormal, reiky master, qigong, batra kebatinan. (Sumber: Kepmenkes nomor 1076/menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional)

Bayi : Anak berumur 0-12 bulan

BB = Belanja Barang :

Pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja ini antara lain digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan dan perjalanan.

BBLR = Berat Badan Lahir Rendah = *Low birth weight*:

Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram, yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir. (Sumber: Program Gizi Makro, Dit Gizi masyarakat, Depkes 2002)

BBSR = Bayi Berat Sangat Rendah :

Bayi dengan berat lahir kurang dari 2000 gram yang ditimbang pada saat segera setelah lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir.

BCG, vaksin :

Vaksin *Bacille Calmette Guerin*, vaksin untuk mencegah penyakit tuberkulosis (TBC)

Bencana:

- Suatu kejadian secara alami maupun karena ulah manusia, terjadi secara mendadak ataupun berangsur-angsur, menimbulkan akibat yang merugikan sehingga masyarakat dipaksa untuk melakukan tindakan penanggulangan. (*Bakornas PBP*)
- Peristiwa/kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar lokasi bencana (*WHO*)

Berat badan lahir = *Birth weight*:

Berat badan bayi yang tercatat saat dilahirkan. Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) mempunyai berat kurang dari 2500 gram, dan persentase bayi BBLR sering digunakan sebagai pengukuran umum status kesehatan.

BFPK = Balai Fasilitas Pengaman Kesehatan :

Unit pelaksana teknis bidang pengamanan fasilitas kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian, kalibrasi dan pengukuran proteksi radiasi fasilitas kesehatan di lingkungan instansi pemerintah dan swasta.

BGM = Bawah Garis Merah = *Under red line weight* :

Berat badan Balita hasil penimbangan yang dititikan dalam KMS dan berada di bawah garis merah.

(Sumber : *Panduan Penggunaan KMS Balita bagi Petugas Kesehatan, Depkes 2000*)

BIAS = Bulan Imunisasi Anak Sekolah :

Bentuk operasional dari imunisasi lanjutan pada anak sekolah yang dilaksanakan pada bulan tertentu setiap tahunnya dengan sasaran semua anak kelas 1, 2 dan 3 di seluruh Indonesia.

Bias Gender:

Suatu keadaan yang menunjukkan adanya keberpihakan kepada laki-laki daripada kepada perempuan.

Bidan di Desa = *Community Midwife* :

Tenaga bidan yang ditempatkan di desa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan Puskesmas secara umum, mempunyai wilayah kerja satu atau dua desa. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dan sumber daya yang dimiliki, terutama pertolongan persalinan, kesehatan ibu dan anak dan membina peran serta masyarakat dalam 5 program terpadu Posyandu yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi, Imunisasi, penanggulangan Diare dan ISPA termasuk penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

BIMST Conference :

Konferensi antara lima negara yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

BJ = Belanja Jasa :

Pengeluaran-pengeluaran yang termasuk dalam hal ini adalah belanja untuk konsultan, sewa dan jasa lainnya.

BKIA = Balai Kesehatan Ibu dan Anak = *Mother and Child Health Clinic*:

Suatu tempat untuk melayani kesehatan bagi Ibu dan anak.

BKIM = Balai Kesehatan Indera Masyarakat :

Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota/ Propinsi/ Pusat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) strata kedua di bidang kesehatan indera penglihatan dan pendengaran di wilayah kerjanya
(*Sumber: Pedoman Kerja Balai Kesehatan Indera Masyarakat, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan RI tahun 2005*)

BKMM = Balai Kesehatan Mata Masyarakat :

Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Pusat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) strata kedua di bidang kesehatan mata di wilayah kerjanya
(*Sumber: Pedoman Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan RI tahun 1998*)

BKOM = Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat:

Unit pelaksana teknis Depkes atau Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan strata kedua di bidang kesehatan olahraga, untuk mengatasi masalah kesehatan olahraga di masyarakat, secara terintegrasi, menyeluruh dan terpadu di suatu wilayah kerja
(*Sumber: Pedoman Penyelenggara BKOM. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2005*)

BKPM = Balai Kesehatan Paru Masyarakat:

Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota/ Propinsi/ Pusat yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata kedua di bidang kesehatan paru di wilayah kerjanya, dahulu disebut BP4 (Balai Pengobatan Penyakit Paru Paru)
(*Sumber: Draft Pedoman Umum BKPM. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2005*)

BLU = Badan Layanan Umum :

Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.

Blue Book :

Buku yang berisi proposal proyek yang perlu didanai oleh PHLN yang telah disetujui oleh BAPPENAS.

BM = Belanja Modal :

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal. Dalam belanja ini termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya.

Body Substance Isolations (BSI) :

Usaha untuk menghindari kontak dengan semua jenis cairan tubuh.

BOR = Bed Occupancy Rate :

Persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit.

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{\frac{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{jumlah hari dalam satu satuan waktu}}{\text{jumlah hari dalam satu satuan waktu}}} \times 100 \%$$

BP = Belanja Pegawai :

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja ini antara lain digunakan untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, lembur, dan kontribusi sosial.

BPGAKI = Balai Penelitian Gangguan Akibat Kekurangan Iodium :

Balai Penelitian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium. BPGAKI berlokasi di Magelang Jawa Tengah. (Sumber: www.litbang.depkes.go.id)

BPK = Badan Pemeriksa Keuangan :

Badan/Lembaga yang berwenang memeriksa laporan keuangan dari suatu lembaga/departemen.

BPKP = Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan:

Badan/Lembaga yang berwenang memeriksa laporan anggaran pembangunan dari suatu Lembaga/Departemen.

BPP = Badan Penyantun Puskesmas :

Suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli kesehatan yang berperan sebagai mitra kerja puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas

(Sumber: Kepmenkes RI nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas tahun 2004)

BPTO = Balai Penelitian Tanaman Obat :

Balai penelitian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dibidang adaptasi, pelestarian, kultivasi dan standarisasi tanaman obat (TO) yang meliputi tanaman obat yang digunakan dalam pengobatan modern, tanaman obat tradisional dan tanaman obat yang menghasilkan bahan pemula (precursor) untuk pembuatan bahan baku obat. BPTO berlokasi di Tawangmangu Jawa Tengah.

(Sumber: www.litbang.depkes.go.id)

BPVRP = BALAI PENELITIAN VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT :

Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. BPVRP mempunyai tugas melaksanakan penelitian penyakit tular vektor dan reservoir penyakit yang baru maupun yang akan timbul kembali.

Untuk menjalankan tugas tersebut, BPVRP mempunyai fungsi:

1. Penelitian terhadap vektor dan reservoir penyakit
2. Pengembangan metode pengendalian vektor dan reservoir penyakit
3. Pelayanan masyarakat
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BPVRP berlokasi di Salatiga Jawa Tengah.

(Sumber: www.litbang.depkes.go.id)

BS = Belanja Sosial :

Belanja uang atau barang yang diberikan langsung kepada masyarakat atau lembaga BUMN.

BSB = Brigade Siaga Bencana :

Suatu satuan tugas kesehatan yang terdiri dari petugas medis (dokter, perawat), paramedis dan awam khusus yang memberikan pelayanan kesehatan berupa pencegahan, penyiagaan maupun pertolongan bagi korban bencana.

BTA = Basil Tahan Asam :

Basil (bakteri berbentuk batang) yang jika telah diwarnai dengan zat warna basa tidak dapat dihilangkan warnanya oleh zat yang bersifat asam atau alkohol. Contoh: *Mycobacterium tuberculosis* (penyebab TBC) dan *Mycobacterium leprae* (penyebab kusta)

BTO = Bed Turn Over :

Frekuensi pemakaian tempat tidur, berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu (biasanya 1 tahun) tempat tidur rumah sakit dipakai. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi pemakaian tempat tidur.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$$

BUD = Bendahara Umum Daerah :

Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

Bumil Risti = Ibu hamil risiko tinggi = *high risk pregnant woman*:

Ibu hamil yang saat melahirkan menghadapi kemungkinan membahayakan, misalnya usia terlalu muda/tua, ibu dengan riwayat kelainan kehamilan dan persalinan.

BUMN = Badan Usaha Milik Negara :

Badan/Organisasi usaha yang bertanggung jawab kepada negara.

BUN = Bendahara Umum Negara :

Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Busung lapar = *honger oedeema* :

Bengkak (oedema) pada bagian tubuh (biasanya perut) akibat keadaan yang terjadi karena kekurangan pangan dalam kurun waktu tertentu pada suatu wilayah, sehingga mengakibatkan kurangnya asupan zat gizi yang diperlukan. Keadaan ini dapat terjadi pada semua golongan umur.

(Sumber : Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2005-2009, Depkes 2005)

Cabang Penyalur Alat Kesehatan :

Perwakilan usaha yang telah mendapat izin dengan nama Perusahaan dan nama Pemilik yang sama dengan Penyalur Alat Kesehatan.

(Sumber: Permenkes No. 1184/Menkkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)

Cakupan = Coverage :

Suatu pengukuran, biasanya dinyatakan dalam persentase terhadap semua orang atau rumah tangga yang memperoleh pelayanan dibandingkan dengan total orang atau rumah tangga yang seharusnya mendapatkannya, misalnya persentase rumah tangga yang memperoleh air bersih, persentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap DPT. Misalnya,

$$\text{Cakupan Kebidanan} = \frac{\text{Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang diakui}}{\text{Total persalinan yang diperiksakan pada populasi dan waktu yang sama}} \times 100 \%$$

CAN = Child Abuse and Neglect :

Semua bentuk perilaku menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung-jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Catin = Calon pengantin:

Istilah yang digunakan pada WUS yang disiapkan mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat melahirkan bayi yang normal dan sehat.

CBR = Crude Birth Rate : Lihat Angka Kelahiran Kasar

CCM GF ATM = Country Coordinating Mechanism The Global Fund to Fight AODS, Tuberculosis, and Malaria

CDR = Crude Death Rate : Lihat Angka Kematian Kasar

CDR = Case Detection Rate :

Banyaknya jumlah penderita yang ditemukan dibandingkan jumlah penderita yang diperkirakan ada dalam wilayah tertentu

CFR = Case-fatality Rate :

Persentase orang yang meninggal di antara orang yang mengalami suatu penyakit. Angka pengukuran ini umum digunakan pada penyakit menular.

$$\text{CFR} = \frac{\text{Jumlah kematian Akibat penyakit dalam periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah penyakit yang terdiagnosa dalam periode waktu yang sama}} \times 100 \%$$

Contact Precautions = kewaspadaan penularan lewat kontak :

Bertujuan untuk pasien yang diketahui atau diduga menderita penyakit yang secara epidemiologis penting dan ditularkan melalui kontak langsung (misalnya kontak tangan atau kulit ke kulit) yang terjadi selama perawatan rutin, atau kontak tak langsung (persinggungan) dengan benda di lingkungan pasien.

Contingency Plan = Rencana Kontinjensi :

Suatu perencanaan ke depan pada keadaan yang tidak menentu dengan skenario dan tujuan yang telah disepakati, teknik, manajemen dan pelaksanaan yang ditetapkan bersama serta sistem penanggulangan yang telah ditentukan untuk mencegah dan meningkatkan cara penanggulangan keadaan darurat (sumber: UNHCR)

CPR = Contraceptive Prevalence Rate :

Persen cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Daerah Rawan Bencana :

Daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia.

DA-DAK = Daftar Alokasi Dana Alokasi Khusus :

Dokumen pengesahan Dana Alokasi Khusus yang dikeluarkan Departemen Keuangan.

DA-DAU = Daftar Alokasi Dana Alokasi Umum :

Dokumen pengesahan Dana Alokasi Umum yang dikeluarkan Departemen Keuangan.

DAK = Dana Alokasi Khusus :

Bentuk ketiga dana perimbangan yang diperuntukkan bagi daerah-daerah tertentu (propinsi, kabupaten/kota) yang membutuhkan dana tambahan untuk menutupi pengeluaran yang bersifat khusus, sesuai dengan kemampuan keuangan APBN dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

DAK Bidang Kesehatan :

Merupakan bantuan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah ke arah pemenuhan kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan fisik baik sarana dan prasarana dasar yang prioritas untuk dapat meningkatkan mutu, daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan daerah.

Dana Sehat :

Dana yang secara berkala dihimpun oleh (kelompok) masyarakat untuk membiayai upaya pemeliharaan kesehatan/pengobatan anggota-anggotanya dan usaha kesehatan lingkungan di tempat tinggal (kelompok) masyarakat tersebut.

Data ante mortem :

Data-data yang penting dari korban sebelum kejadian atau pada waktu korban masih hidup, termasuk data vital tubuh, data gigi, data sidik jari dan data kepemilikan yang dipakai/dibawa.

Data post mortem :

Data-data hasil pemeriksaan forensik yang dilihat dan ditentukan pada jenazah korban.

DAU = Dana Alokasi Umum :

Transfer dana yang bersifat *Block Grant*, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

DBD = Demam Berdarah Dengue :

Penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti*, yang ditandai demam mendadak 2-7 hari, lemah/lesu, gelisah, nyeri ulu hati disertai tanda pendarahan di kulit berupa bintik perdarahan, lebam, kadang-kadang disertai dengan mimisan, berak darah, muntah darah dan kesadaran menurun.

DBH = Dana Bagi Hasil :

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.

Dekon = Dekonsentrasi :

Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Demografi :

Kajian mengenai populasi yang menyangkut berbagai faktor seperti jumlah, struktur usia, kepadatan, fertilitas, kematian, pertumbuhan, serta variabel sosial dan ekonomi.

Dependency Ratio : Lihat Angka Beban Tanggungan

Desa Siaga :

Desa yang memiliki kesiapan sumber daya potensial dan kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan Desa Sejahtera.

Desentralisasi :

Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DHF (*Dengue Hemorrhage Fever*) : lihat DBD

Diafragma :

Alat kontrasepsi berbentuk kap bulat cembung, terbuat dari lateks (karet) yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks (leher rahim).

Diagrama Rangkaian Alat Kesehatan :

Gambar rangkaian yang menunjukkan tata letak komponen, blok komponen dan hubungan kabel/printed circuit antar komponen / blok komponen suatu alat. Dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat teknologi dan melakukan identifikasi / melacak kerusakan alat

Diare akut:

Secara operasional, diare akut adalah buang air besar lembek /cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering biasanya dan berlangsung kurang dari 14 hari.

Diare persisten = *Persistence diarhoea*: diare akut yang berlanjut sampai 14 hari atau lebih.

Dietisien:

Seorang nutrisisionis yang telah mendalami pengetahuan dan ketrampilan dietetik baik melalui lembaga pendidikan formal maupun pengalaman bekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun atau yang mendapat sertifikasi dari Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) dan bekerja di unit pelayanan yang menyelenggarakan terapi dietetik.

(Sumber : Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 2003)

DIK = Daftar Isian Kegiatan:

Dokumen anggaran yang berlaku sebagai otorisasi untuk pengeluaran rutin pada masing-masing unit organisasi pada Departemen/Lembaga yang dirinci ke dalam belanja modal dan penunjang.

DIPA = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran :

Dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing satuan kerja, berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Disentri = *Dysentery* :

Sindrom disentri terdiri dari kumpulan gejala, diare dengan darah dan lendir dalam feses dan adanya tenesmus.

DO-KB = Drop Out Keluarga Berencana :

Akseptor KB yang tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi dengan alasan apapun setelah suatu periode pemakaian tertentu

Dosis :

Jumlah gram atau volume dan frekuensi pemberian obat untuk dicatu sesuai dengan umur dan berat badan pasien.

DOT = *Directly Observed Therapy* :

Metode pengobatan penderita TB yang diawasi secara langsung, pengawasnya dikenal PMO (Pengawas Minum Obat)

DOTS = *Directly Observed Treatment Short Course* :

Strategi yang direkomendasikan oleh WHO untuk penanggulangan TB. DOTS mengandung lima komponen, yaitu komitmen politik, penemuan kasus dengan pemeriksaan mikroskopis, pengobatan yang diawasi secara langsung (DOT=*Directly Observed Therapy*), jaminan tersedianya obat secara teratur, menyeluruh dan tepat waktu, dan pencatatan pelaporan untuk mengevaluasi pencapaian dan kinerja program.

DP = Dana Perimbangan :

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

***Droplet Precautions* (kewaspadaan penularan lewat droplet) :**

Bertujuan untuk menurunkan penularan droplet (percikan yang besar, > 5 mikrometer) dari kuman patogen yang infeksius, yang mengenai lapisan mukosa, hidung, mulut atau konjungtiva mata dari orang yang rentan.

DVI = *Disaster Victim Identification* :

Upaya pengenalan kembali diri seseorang korban manusia yang mati yang terjadi akibat bencana.

Efek samping :

Efek toksik yang terjadi dalam terapi oleh karena dosis lazim atau dosis yang dianjurkan

Efek samping kontrasepsi :

Efek yang tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat penggunaan alat kontrasepsi, tetapi tidak menimbulkan akibat serius terhadap klien.

ELISA = *Enzyme Linked Immunosorbent Assay* :

Salah satu tes serologi yang mendeteksi respon humoral berupa proses antigen-antibodi.

***Emerging diseases* :**

Penyakit-penyakit yang mencuat yaitu penyakit yang angka kejadiannya meningkat dalam dua dekade terakhir ini, atau mempunyai kecenderungan untuk meningkat dalam waktu dekat, penyakit yang area geografis penyebarannya meluas, dan penyakit yang tadinya mudah dikontrol dengan obat-obatan namun kini menjadi resisten.

Emotional Abuse terhadap anak:

Meliputi kegagalan penyediaan lingkungan yang mendukung dan memadai bagi perkembangannya, termasuk ketersediaan seorang yang dapat dijadikan figur primer, sehingga anak dapat berkembang secara stabil dan dengan pencapaian kemampuan sosial dan emosional yang diharapkan sesuai dengan potensi pribadinya dan dalam konteks lingkungannya.

Eksplorasi Anak = *Child Exploitation* :

Penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktifitas lain untuk keuntungan orang lain

Endemi = *Endemic* :

Keberadaan penyakit atau agen infeksi secara terus menerus pada populasi tertentu atau wilayah tertentu. Juga dipakai untuk menyatakan insidens kasus baru penyakit yang selalu ada dalam keadaan mantap di suatu wilayah.

Endemik GAKY, daerah endemik GAKY :

Daerah sebagian besar penduduknya mengalami pembesaran kelenjar gondok, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Daerah GAKY berat, bila $TGR \geq 30\%$
- Daerah GAKY sedang, bila $TGR 20 - 29,9\%$
- Daerah GAKY ringan, bila $TGR 5 - 19,9\%$
- Daerah non-endemic, bila $TGR \leq 5\%$

(Sumber : WHO/ICCIDD 1997)

Epidemi = Epidemic :

Timbulnya kasus penyakit atau suatu kejadian di dalam suatu populasi atau wilayah yang melebihi keadaan yang biasa dianggap normal. Sifat-sifat penyakit, wilayah, dan musim harus diperhitungkan. Untuk menentukan ada tidaknya jumlah kasus yang melebihi normal perlu diketahui insidens kejadian sebelumnya pada daerah yang sama.

Epidemiologi = Epidemiology:

Ilmu yang mempelajari sebaran dan penyebab keadaan sehat atau sakit pada populasi, dan penerapannya dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan dan penyakit.

Eradikasi = Pembasmian = Eradication:

Pemusnahan agen infeksi dalam upaya menghalangi penyebaran infeksi, misalnya eradikasi penyakit cacar di seluruh dunia, dan eradikasi penyakit malaria di wilayah tertentu.

Eradikasi Polio (ERAPO) :

Program global/dunia dalam rangka membasmi virus polio liar di seluruh dunia pada tahun 2008. Untuk melaksanakan ERAPO ini strateginya melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan (PIN, BIAS), Surveilans AFP dan laboratorium containment.

EWORS = Early Warning Outbreak Recognition System :

Suatu sistem jaringan informasi yang menggunakan internet yang bertujuan untuk menyampaikan berita adanya kejadian luar biasa pada suatu daerah di seluruh Indonesia ke pusat EWORS (Badan Litbangkes. Depkes RI.) secara cepat. Melalui sistem ini peningkatan dan penyebaran kasus dapat diketahui dengan cepat, sehingga tindakan penanggulangan penyakit dapat dilakukan sedini mungkin.

(Sumber: www.litbang.depkes.go.id)

Farmakodinamik

Aspek efek obat terhadap berbagai organ tubuh dan mekanisme kerjanya.

Farmakokinetik :

Aspek farmakologi yang mencakup nasib obat dalam tubuh yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi.

Fetal death :

Peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya. Termasuk dalam pengertian fetal death antara lain *still birth* dan abortus.

Filariasis :

Infeksi karena *Filaria*. *Filaria* merupakan nematoda (cacing gelang) berbentuk mirip benang yang dalam keadaan dewasa hidup dalam sistem peredaran darah atau sistem peredaran getah bening. Tempayak/larvanya yang disebut mikrofilaria dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Manifestasi yang sering dijumpai adalah manifestasi kronis berupa elefantiasis (kaki gajah) dan hidrokela (timbunan cairan setempat khususnya terjadi pada buah zakar).

Fitofarmaka :

Sediaan obat tradisional yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya, bahan bakunya terdiri dari simplisia atau sediaan galenik yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Flu burung = flu unggas = *Bird Flu* = *Avian Influenza*

Suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dan ditularkan oleh unggas. Penyakit flu burung yang disebabkan oleh virus avian influenza sub tipe H5N1 pada unggas dikonfirmasi telah terjadi di Republik Korea, Vietnam, Jepang, Thailand, Kamboja, Taiwan, Laos, China, Indonesia dan Pakistan. Sumber virus diduga berasal dari migrasi burung dan transportasi unggas yang terinfeksi.

FORMIKI = Perhimpunan Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia

Formularium :

Dokumen kumpulan obat dan informasi berkaitan, yang benar-benar di pertimbangkan staf profesional di rumah sakit, yang dianggap paling berguna dalam perawatan penderita.

Fortifikasi :

Upaya meningkatkan mutu gizi makanan dengan menambahkan pada makanan tersebut satu atau lebih zat gizi *mikro*

(Sumber : *Fortifikasi dalam Program Gizi, Koalisi Fortifikasi Indonesia 2003*).

Frambusia = Patek = Yaws :

Suatu penyakit infeksi di daerah tropis yang disebabkan oleh kuman *Treponema pertenue*. Gejala primernya berupa luka pada kulit yang menyerupai buah frambos (murbei).



Gakin = Keluarga Miskin = Poor family:

Kriteria Gakin menurut BKKBN :

keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari enam indikator penentu kemiskinan alasan ekonomi.

- a. Enam indikator penentu kemiskinan tersebut adalah:
Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/ sekolah dan bepergian
- c. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah
- d. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telur
- e. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru
- f. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi untuk tiap penghuni

Kriteria Gakin menurut BPS:

menggunakan pendekatan *basic needs*, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Batas kecukupan pangan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalori perkapita perhari. Batas kecukupan non makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk non makanan yang memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dll.

GAKY = Gangguan Akibat Kekurangan Yodium :

Sekumpulan gejala yang dapat diakibatkan karena kekurangan unsur yodium pada tumbuh kembang manusia secara terus menerus.

(Sumber : Komite Nasional Garam Tingkat Pusat), 1997).

GAP : Lihat Alur Analisis Gender

Garam beryodium :

Garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa yodium melalui proses yodisasi serta memenuhi SNI Nomor: 01-3556-1994.

(Sumber : SK Menteri Perindustrian Nomor: 77/M/SK/5/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium, 1995).

Gawat Darurat :

Suatu keadaan dimana seseorang secara tiba-tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam anggota badannya dan jiwanya (akan menjadi cacat atau mati) bila tidak mendapatkan pertolongan dengan segera.

GDP = Gross Domestic Product :

Pendekatan produksi:

Nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh semua unit produksi di suatu negara pada suatu periode (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dikelompokkan sesuai International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) yaitu: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa termasuk government services.

Pendekatan penggunaan/pengeluaran:

Jumlah komponen pengeluaran, mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga dan institusi pribadi non profit, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, penambahan stok dan *net export* pada satu periode. *Net export* adalah ekspor dikurangi impor.

Pendekatan pendapatan:

Jumlah pendapatan dari faktor-faktor produksi yang dihasilkan dalam proses produksi di satu negara dalam satu periode tertentu. Komponen-komponen pendapatan dari faktor - faktor produksi dapat berupa upah atau gaji, sewa tanah, interest modal dan keuntungan kotor. Keuntungan mencakup pajak pendapatan dan pajak langsung lain. Dalam definisi ini, GDP juga mengandung depresiasi dan pajak langsung neto.

(Sumber : terjemahan bebas dari www.bps.go.id)

Gender Equality= Kesetaraan Gender :

Keadaan tanpa diskriminasi (sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin) dalam memperoleh kesempatan, pembagian dan sumber-sumber dan hasil pembangunan, serta akses terhadap pelayanan.

Gender Equity = Keadilan Gender :

Keadilan (fairness, justice) dalam distribusi manfaat dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang didasari atas pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan kebutuhan dan kekuasaan. Perbedaan ini perlu dikenali dan diperhatikan untuk dipakai sebagai dasar atas perbedaan perlakuan yang diterapkan bagi laki-laki dan perempuan

GERDUNAS-TB = Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis :

Suatu gerakan terpadu dan menyeluruh, meliputi seluruh pihak di lingkungan masyarakat baik swasta maupun pemerintah. GERDUNAS-TB merupakan forum kemitraan (partnership forum) diharapkan dapat mempercepat upaya penanggulangan TB di Indonesia dengan menciptakan iklim kemitraan dan transparansi bagi setiap upaya penanggulangan TB termasuk mendekatkan pelayanan yang bermutu kepada penderita TB.

Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia lanjut) :

- Ilmu yang mempelajari pengelolaan pasien berusia lanjut dengan beberapa karakteristik (multipatologi, daya cadangan faali menurun, tampilan tak khas, penurunan status fungsional dan gangguan nutrisi)
- Bagian ilmu penyakit dalam yang mempelajari aspek-aspek preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif serta aspek sosial dan psikologis dan penyakit pada usia lanjut.

GFR = General Fertility Rate : Lihat Angka Kelahiran Umum

GIS = Geographic(al) Information System :

Sistem Informasi Geografis. Sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan (capturing), menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi di permukaan bumi.

Gizi lebih = over nutrition

Keadaan kelebihan zat gizi yang disebabkan oleh kelebihan konsumsi energi dan protein yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada $>2SD$ tabel baku WHO-NCHS
(Sumber: *Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003*)

Gizi baik : Keadaan gizi seseorang terjadi karena seimbangnya jumlah asupan (intake) zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan (required) oleh tubuh yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada $\geq -2SD$ sampai $2 SD$ tabel baku WHO-NCHS.
(Sumber: *Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003*)

Gizi kurang = under nutrition

Keadaan kurang zat gizi tingkat sedang yang disebabkan oleh rendahnya asupan energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada $<-2 SD$ sampai $\geq -3SD$ tabel baku WHO-NCHS
(Sumber: *Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003*)

Gizi buruk = Severe Malnutrition :

Keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada $<-3SD$ tabel baku WHO-NCHS
(Sumber: *Buku Modul Akademi Gizi, Tata Laksana Penanggulangan Gizi Buruk, Depkes, 2000*)

Gizi salah = Malnutrisi = Malnutrition :

Keadaan akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif maupun absolut satu atau lebih zat gizi. Bisa berupa under nutrition (kekurangan konsumsi pangan), Specific deficiency (kekurangan zat gizi tertentu), over nutrition (kelebihan konsumsi pangan) atau Imbalance (disproporsi zat gizi)

GMS = Gender Main Streaming = Pengarus Utama Gender = PUG :

Penerapan kepedulian gender dalam analisis, formulasi, implementasi dan pemantauan suatu kebijakan dan program dengan **tujuan** mencegah terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan

GNP = Gross National Product :

Jumlah GDP dan faktor pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto dari luar negeri meliputi seluruh pendapatan dari faktor-faktor

produksi (pekerja dan modal) yang dimiliki oleh warga dan mendatangkan keuntungan dari luar negeri dikurangi pembayaran-pembayaran yang sama yang dibuat untuk bukan warga di luar negeri
(Sumber : terjemahan bebas dari www.bps.go.id)

Gondok endemik = *Endemic goiter*:

Apabila disuatu daerah jumlah penduduk yang mengalami pembesaran kelenjar gondok lebih dari 5 %

(Sumber : buku panduan pencegahan kretin dan GAKY, Lembaga Penelitian Univ. Sebelas Maret 1998)

GPP = *Good Pharmacy Practice* :

Pedoman pelayanan kefarmasian yang baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pasien

***Growth Monitoring* = Pemantauan Pertumbuhan:**

Suatu kegiatan penimbangan yang dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan) dan teratur. Berat badan hasil penimbangan dibuat titik dalam KMS dan dihubungkan sehingga membentuk garis pertumbuhan anak yang bertujuan untuk mengetahui secara dini anak tumbuh normal atau tidak, dan untuk melakukan tindak lanjut dengan cepat dan tepat.

(Sumber: *Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003; www.adc-online.com*)

***Growth Faltering* = Gagal Tumbuh:**

Ketidakmampuan anak untuk mencapai berat badan atau tinggi badan sesuai dengan jalur pertumbuhan normalnya.

(Sumber: *Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003*)

***Growth Trajectory* = Jalur Pertumbuhan Normal:**

Garis pertumbuhan normal seorang anak yang dibuat pada KMS untuk mengetahui seorang anak tumbuh dengan normal atau menyimpang.

(Sumber: *Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003*)

Harapan hidup = *Expectation of life*:

Jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Harapan hidup saat lahir adalah rata-rata usia yang dapat dicapai bayi tersebut dalam kondisi saat itu. Karena di negara berkembang banyak kematian terjadi selama masa bayi dan kanak-kanak, maka rata-rata harapan hidupnya jauh lebih rendah daripada di negara maju.

Halusinogen :

Zat yang menimbulkan pengaruh psikologik yang sangat kompleks, termasuk pengalaman dari “dunia lain”, halusinasi dan berbagai penyimpangan persepsi. Kelompok ini meliputi LSD (asam lisergik dietilamid), meskalin, peyote dan beberapa zat yang diambil dari tanaman atau dihasilkan secara sintetik. Kelompok zat ini tidak menyebabkan ketagihan secara fisik.

Hazard:

Setiap fenomena (alam, buatan manusia/teknologi maupun konflik sosial) yang mempunyai potensi untuk menimbulkan ancaman terhadap penduduk dan lingkungan

(Sumber : *Pedoman Pemetaan Bencana bagi Pukesmas, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005*)

Heroin :

Senyawa narkotika yang sangat keras dengan sifat adiktif yang tinggi, berbentuk butiran, tepung atau cairan. Jenis heroin yang populer saat ini adalah “putauw”. Heroin diperoleh dari morfin melalui suatu proses kimiawi yang dikenal dengan istilah "acetylion" (karena menggunakan acetic anhidrida dan acetyl chlorida).

Hipoglikemia :

Keadaan hasil pengukuran kadar glukosa darah kurang dari 45 mg/dl (2,6 mmol/L)

Hipotermi :

Suhu tubuh kurang dari 36,5°C pada pengukuran suhu melalui ketiak.

HIV = *Human Immunodeficiency Virus* : virus penyebab AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia

Holoendemi = *Holoendemic*:

Menjelaskan suatu penyakit yang umumnya ada dalam populasi, dengan gejala yang timbul sejak masa anak, yang mencapai suatu keseimbangan, dan insidensinya berkurang pada usia dewasa; misalnya malaria di beberapa kelompok masyarakat, terutama di Afrika.

Honger oedem : Lihat busung lapar

HSU = *Harga Satuan Khusus* :

Satuan biaya standar dari komponen-komponen kegiatan pembangunan non fisik yang penggunaannya bersifat lintas instansi dan lintas wilayah serta digunakan oleh setiap proyek.

ICB = *International Competitive Biding* :

Pelelangan internasional yang bertujuan agar kegiatan dapat memperoleh kesempatan menyeleksi penawaran yang masuk dari seluruh rekanan yang terbaik, serta memberi kesempatan yang sama kepada calon rekanan yang berasal dari negara-negara lain untuk menawarkan barang-barang serta pekerjaan yang akan dibiayai dari dana pinjaman.

ICU : Lihat Unit Pelayanan Intensif

IDPs = *Internally Displaced Persons* = Pengungsi dalam arti Pengungsi Setempat :

- Orang-orang dalam jumlah besar telah dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka secara mendadak atau tanpa diduga-duga sebagai akibat pertikaian bersenjata, perselisihan internal, kekerasan-kekerasan sistemik terhadap hak-hak azasi manusia atau bencana alam atau yang ditimbulkan oleh manusia dan berada dalam wilayah kekuasaan negara mereka. (sumber: UNHCR)
- Orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindakan kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak azasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia dan tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional. (sumber: OCHA)

IDU = *Injecting Drug User* :

Penyalahguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) lewat jarum suntik.

IFRS = *In* stalasi Farmasi Rumah Sakit :

Suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas di rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri.

Ikterus :

Pewarnaan kuning di kulit, konjungtiva dan mukosa yang terjadi karena meningkatnya kadar bilirubin dalam darah

IMCI : Lihat MTBS

IMS = Infeksi Menular Seksual = *Sexual Transmission Infection* :

Infeksi yang menular melalui hubungan seksual (Syphilis, Gonorrhoe, dan lain-lain termasuk HIV/AIDS).

IMR = *Infant Mortality Rate* : Lihat Angka Kematian Bayi

IMT = Indeks Massa Tubuh = BMI (*Body Mass Index*) :

Salah satu cara untuk menentukan status gizi dengan membandingkan Berat Badan dan Tinggi Badan . $IMT = \frac{BB(kg)}{TB^2}$ (dalam meter).

	<i>Untuk Laki-laki :</i>	<i>Untuk Perempuan :</i>
Kurus	: < 17 kg/m ²	< 18 kg/m ²
Normal	: 17 – 23 kg/ m ²	18 – 25 kg/m ²
Kegemukan	: 23 – 27 kg/m ²	25 – 27 kg/m ² .
Obesitas	: > 27 kg/m	> 27 kg/m ²

(*Sumber : Pedoman praktis terapi gizi medis Departemen Kesehatan RI 2003*)

Imunisasi:

Suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan menderita penyakit tersebut.

Imunisasi dasar :

Pemberian imunisasi awal untuk mencapai kadar kekebalan diatas ambang perlindungan.

Imunisasi lanjutan :

Imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan di atas ambang perlindungan atau untuk memperpanjang masa perlindungan.

Imunisasi TT:

Imunisasi Tetanus Toksoid, imunisasi untuk mencegah penyakit tetanus

Incidence rate : lihat Angka Insidens

Indikasi

Rasa sakit, rasa nyeri, gejala sakit dan / atau penyakit yang dapat diatasi menggunakan terapi obat.

Indikator:

Tanda yang dapat memberikan indikasi tentang suatu keadaan. Suatu tanda disebut indikator yang baik apabila tanda dapat memberikan indikasi yang sensitif atas perubahan suatu keadaan.

Indikator kesehatan = *Health Indicator* :

Ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan status kesehatan sekelompok orang dalam populasi tertentu, misalnya angka kematian bayi.

Industri farmasi :

Badan Hukum, Perum, atau Koperasi yang memiliki izin usaha industri farmasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Infeksi neonatal :

Merupakan sindroma klinis dari penyakit sistemik akibat infeksi selama 1 bulan pertama kehidupan. Bakteri, virus, jamur dan protozoa dapat menyebabkan sepsis pada neonatus.

Infeksi Nosokomial :

Infeksi yang didapat atau timbul pada waktu pasien dirawat di rumah sakit.

Informasi Obat :

Setiap data atau pengetahuan objektif, diuraikan secara ilmiah dan terdokumentasi mencakup farmakologi, toksikologi dan penggunaan terapi dari obat.

Informed Choice:

Pilihan yang didasari dengan pengetahuan yang cukup setelah mendapat informasi yang lengkap

Informed Consent:

Persetujuan yang diberikan oleh klien atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap klien tersebut.

Insidens :

Jumlah kasus baru, kejadian, atau kunjungan ke pusat pelayanan kesehatan pada populasi tertentu dalam masa tertentu secara periodik.

Instalasi Alat Kesehatan:

Tahap kegiatan mulai dari penempatan/perletakan, perakitan, pemasangan, penyetelan, adjustment, pengukuran keluaran sampai alat berfungsi baik

Institusi :

Organisasi/badan/bangunan yang berdiri atas maksud dan tujuan tertentu terutama yang berhubungan dengan masyarakat atau pendidikan.

Interaksi Obat : Segala sesuatu yang mempengaruhi kerja obat

ISPA = Infeksi Saluran Pernapasan Akut = *Acute Respiratory Infection*:

Penyakit infeksi yang menyerang salah satu bagian dan atau lebih dari saluran napas, mulai dari hidung (saluran atas) hingga alveoli (saluran bawah) termasuk jaringan adneksanya, seperti sinus, rongga telinga tengah dan pleura.

Istilah ISPA diadaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris *Acute Respiratory Infections (ARI)*. Istilah ISPA meliputi tiga unsur yakni infeksi, saluran pernafasan dan akut, dengan pengertian sebagai berikut:

(i) Infeksi adalah masuknya kuman atau mikroorganisma ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala penyakit.

(ii) Saluran pernafasan adalah organ mulai dari hidung hingga alveoli beserta organ adneksanya seperti sinus-sinus, rongga telinga tengah dan pleura. ISPA secara anatomis mencakup saluran pernafasan bagian atas, saluran pernafasan bagian bawah (termasuk jaringan paru-paru) dan organ adneksa saluran pernafasan. Dengan batasan ini, jaringan paru termasuk dalam saluran pernafasan (*respiratory tract*)

(iii) Infeksi akut adalah infeksi yang berlangsung sampai dengan 14 hari. Batas 14 hari diambil untuk menunjukkan proses akut meskipun untuk beberapa penyakit yang dapat digolongkan dalam ISPA proses ini dapat berlangsung lebih dari 14 hari.

Izin Edar :

Izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk impor berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamana produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga yang akan diedarkan.

(Sumber: Permenkes No. 1184/Menkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)

Izin Penyalur Alat Kesehatan :

Izin yang diberikan berdasarkan kelayakan perusahaan untuk menyalurkan alat kesehatan secara aman dan benar.

(Sumber: Permenkes No. 1184/Menkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)

Jabatan Fungsional Kesehatan

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi kesehatan pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.

JIPG = Jaringan Informasi Pangan dan Gizi = *Food and nutrition information network* :

Suatu jaringan kerjasama lintas sektor antar pusat informasi yang terkait dalam bidang pangan dan gizi untuk mengelola data maupun informasi tentang pangan dan gizi, sehingga dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien oleh para pengambil keputusan, pengelola program serta peneliti.

(Sumber: *Buku Pedoman Jaringan Informasi Pangan dan Gizi, Jakarta 1994*)

JPKM = Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat :

Menurut UU No.23 tahun 1992 JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara pra-upaya. Dalam penyelenggaraan operasionalnya, JPKM diartikan sebagai pelayanan kesehatan paripurna dan berjenjang dengan pelayanan tingkat pertama yang bermutu sebagai ujung tombak, yang ditopang dengan pembiayaan di muka oleh para konsumennya melalui suatu badan pengelola dana, yang kemudian menerapkan pembayaran pra upaya kepada pelayanan kesehatan.

JPKMM = Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin :

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan derajat kesehatannya melalui sistem jaminan kesehatan yang terkendali biaya dan mutunya.

JPPKN = Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional :

Jaringan wahana komunikasi antara lembaga Litbangkes di Indonesia yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 937 tahun 1998. Komunikasi yang dimaksud adalah terjadinya saling tukar informasi Litbangkes yang berupa :

1. Informasi tentang lembaga Litbangkes

2. Informasi tentang program Litbangkes
 3. Informasi tentang kegiatan Litbangkes yang sedang berjalan
 4. Informasi tentang hasil Litbangkes
 5. Informasi tentang pemanfaatan hasil dan kebutuhan Litbangkes
 6. Informasi tentang sumber daya Litbangkes
- (Sumber: www.litbang.depkes.go.id)

Jumantik = Juru Pemantau Jentik :

Orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk memantau jentik nyamuk dari rumah ke rumah.

K1 : Kunjungan baru ibu hamil, yaitu kunjungan ibu hamil yang pertama kali pada masa kehamilan. Cakupan K1 di bawah 70% (dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun) menunjukkan keterjangkauan pelayanan antenatal yang rendah, yang mungkin disebabkan oleh pola pelayanan yang belum cukup aktif. Rendahnya K1 menunjukkan bahwa akses petugas kepada ibu masih perlu ditingkatkan.

K4 : Kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal 1 kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Cakupan K4 di bawah 60% (dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun) menunjukkan kualitas pelayanan antenatal yang belum memadai. Rendahnya K4 menunjukkan rendahnya kesempatan untuk menjangring dan menangani risiko tinggi obstetri.

KADARZI = Keluarga Sadar Gizi:

Keluarga yang berperilaku gizi seimbang, mampu mengenali dan mengatasi masalah gizi anggota keluarganya dengan cara:

1. Memberikan hanya ASI saja kepada bayi, sejak lahir sampai usia 6 bulan
2. Memantau berat badan secara teratur
3. Makan beraneka ragam
4. Mengonsumsi hanya garam beryodium
5. Mendapatkan dan memberikan suplementasi gizi bagi anggota keluarga yang membutuhkan.

(Sumber: *Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)*, Depkes, 2004)

Kangaroo Mother Care = KMC = Perawatan Bayi Melekat = PBM :

Kontak kulit di antara ibu dan bayi secara dini, terus menerus dan dikombinasi dengan pemberian ASI eksklusif

Kalibrasi :

Kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur

Kannabis/ganja :

Senyawa narkotika yang menimbulkan ketergantungan mental yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam jangka waktu yang lama, mempengaruhi perasaan dan penglihatan serta pendengaran. Nama

lainnya adalah marijuana, gele, cimeng, hash, rumput atau grass, dan lain-lain.

Kawasan Kumuh Perkotaan:

Wilayah yang mempunyai kepadatan lebih dari 500 jiwa/hektar atau 10 KK/hektar, sebagian besar rumahnya semi permanen dan pada umumnya hanya memiliki sarana/prasarana umum yang bersifat darurat

(Sumber : *Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas di Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005*)

Kawasan Perkotaan (UU No. 32 Tahun 2004):

Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

(Sumber : *Pengantar Kesehatan Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005*)

Kawasan Sehat :

Kondisi wilayah tertentu yang aman, nyaman, bersih dan sehat bagi pekerja dan masyarakat di kawasan tersebut dengan mengoptimalkan potensi masyarakat dan pekerja melalui pemberdayaan pelaku pembangunan yang terkait, difasilitasi oleh sektor terkait dan selaras dengan perencanaan wilayah

(Sumber : *Pengantar Kesehatan Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005*)

Kebugaran jasmani:

Kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan

(Sumber: *Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2004*)

Kedaruratan :

- Suatu keadaan yang mengancam nyawa individu dan kelompok masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidakberdayaan yang memerlukan respon intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian dan atau kecacatan serta kerusakan lingkungan yang luas.
- Keadaan yang memerlukan tindakan yang mendesak dan tepat untuk menyelamatkan nyawa, menjamin perlindungan dan memulihkan kesejahteraan masyarakat. (sumber: UNHCR)

- Keadaan tiba-tiba yang memerlukan tindakan segera karena dapat menyebabkan epidemi, bencana alam atau teknologi, kerusakan atau karena ulah manusia lainnya (sumber: WHO)

Kedaruratan Kesehatan :

Suatu keadaan atau situasi yang mengancam sekelompok masyarakat dan atau masyarakat luas yang memerlukan respon penanggulangan sesegera mungkin dan memadai diluar prosedur rutin, dan apabila tidak dilaksanakan menyebabkan gangguan pada kehidupan dan penghidupan.

Kedaruratan Kompleks :

Situasi dimana penyebab kedaruratan dan bantuan kepada para korban terkait dengan pertimbangan politik tingkat tinggi. Kedaruratan kompleks mempunyai ciri-ciri tingkat ketidak stabilan yang beragam dan bahkan menurunnya kewibawaan negara. Ini mengakibatkan hilangnya kontrol pemerintahan dan ketidakmampuan menyediakan pelayanan vital dan perlindungan terhadap penduduk sipil. Suatu ciri utama dari kedaruratan kompleks adalah kekerasan umum yang nyata atau potensial: terhadap manusia, lingkungan, infrastruktur dan harta benda. Kekerasan mempunyai dampak langsung berupa kematian, trauma fisik dan psikososial serta kecacatan. (sumber: WHO)

Kedokteran Keluarga:

Suatu upaya pelayanan kesehatan secara paripurna yang memusatkan layanannya kepada setiap individu dalam suatu keluarga binaan.

Kedokteran Gigi Keluarga :

Suatu upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara paripurna yang memusatkan layanannya kepada setiap individu dalam suatu keluarga binaan.

Kedokteran Komplementer :

Pelayanan kedokteran non konvensional yang sinergi dengan pelayanan kedokteran konvensional yang dilakukan oleh dokter di mana cara penyembuhannya menggunakan pengobatan farmakologik dan biologi serta diet dan nutrisi, atau menggunakan cara lain yang sudah teruji keamanan dan manfaatnya. Jenis pelayanan kedokteran komplementer yaitu terapi ozonisasi darah (ozon), infus kelasi (EDTA), hemodilusi infuse L-organine/urikinase, pompa jantung EECF, iradiasi laser pembuluh darah (ILBI), SVATE 3, cuci kolesterol dengan mesin HELP, Akupunktur yang dilakukan oleh dokter, pengobatan herbal,

pengobatan oksigenasi hiperbarik (HIPERBARIK), pengobatan nutrisi dan diet, dll.

Kegagalan Kontrasepsi :

Kasus terjadinya kehamilan pada akseptor KB aktif yang terjadi akibat pemberian/pemasangan metode kontrasepsi.

KEK = Kurang Energi Kronis :

Keadaan kekurangan energi dalam waktu lama pada wanita usia subur (WUS) dan ibu hamil yang ditandai dengan ukuran lingkaran lengan atas (LiLA) 23,5 cm.

(Sumber : *Gizi dalam Angka, Depkes 2003*)

Kekebalan kelompok = *Herd immunity* :

Daya tahan kelompok atau kelompok masyarakat terhadap masuknya dan menyebarnya agen infeksi karena sebagian besar anggota kelompok tersebut memiliki daya tahan terhadap infeksi. Kekebalan kelompok diakibatkan dari menurunnya peluang penularan bibit penyakit dari penderita yang terinfeksi kepada orang sehat yang rentan bila sebagian besar anggota kelompok tersebut kebal terhadap penyakit itu.

Keluarga Pra Sejahtera:

Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.

Keluarga Sejahtera I :

Keluarga tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

Indikator yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
4. Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak atau anggota keluarganya yang lain sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan. Demikian halnya bila PUS ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan dan diberi obat/cara KB modern.

Keluarga Sejahtera II :

Keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya.

Indikator yang dipergunakan terdiri dari lima indikator pada Keluarga Sejahtera I ditambah dengan sembilan indikator sebagai berikut:

6. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.
7. Sekurang-kurangnya sekali seminggu keluarga menyediakan daging atau ikan atau telur sebagai lauk pauk.
8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir.
9. Luas lantai rumah paling kurang 8,0 m² untuk tiap penghuni rumah.
10. Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir berada dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
11. Paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.
12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
13. Seluruh anak berusia 6-15 tahun saat ini (waktu pendataan) bersekolah.
14. Bila anak hidup dua orang atau lebih pada keluarga yang masih PUS, saat ini mereka memakai kontrasepsi (kecuali bila sedang hamil).

Keluarga Sejahtera III :

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum dan kebutuhan sosial psikologisnya serta sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif dalam usaha kemasyarakatan di lingkungan desa atau wilayahnya.

Mereka harus memenuhi persyaratan indikator 1 s.d14 dan memenuhi syarat indikator 15 s.d 21, sebagai berikut :

15. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
16. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
17. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar-anggota keluarga.
18. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

19. Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam enam bulan.
20. Memperoleh berita dengan membaca surat kabar, majalah, mendengarkan radio atau menonton televisi.
21. Anggota keluarga mampu mempergunakan sarana transportasi.

Keluarga Sejahtera III Plus :

Keluarga yang selain telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dan kebutuhan sosial psikologisnya, dapat pula memenuhi kebutuhan pengembangannya, serta sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif pula mengikuti gerakan semacam itu dalam masyarakat. Keluarga-keluarga tersebut memenuhi syarat-syarat 1 s.d 21 dan ditambah dua syarat, yakni:

22. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
23. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya.

(Sumber: www.bkkbn.go.id)

KEP = Kurang Energi Protein : Lihat Gizi Kurang

Keracunan makanan :

Kejadian di mana terdapat 2 orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama/mirip setelah mengkonsumsi sesuatu dan berdasarkan analisis epidemilogi, makanan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan

Kerentanan : Lihat Analisis Penanggulangan Bencana

Kerja Obat :

Efek dan aspek farmakologi dengan mengemukakan kemampuan dan keaktifan farmakodinamik dan terhadap agen panyakit

Kerjasama Bilateral : Kerjasama antara dua negara

Kerjasama Multilateral :

Kerjasama dengan kelompok negara/institusi pemberi pinjaman

Kerjasama Regional dan Internasional :

Kerjasama dengan kelompok negara pada area tertentu dan lembaga internasional tertentu.

Kertas Posisi :

Kebijakan/masukan/pendapat delegasi mengenai suatu isu yang dibahas pada suatu pertemuan internasional

Kesehatan Matra:

Kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan pada sekelompok orang yang mengalami perpindahan sementara dan mengalami ancaman kesehatan akibat perpindahan di tempat baru.

Kesehatan olahraga:

Upaya kesehatan yang memanfaatkan aktifitas fisik dan atau olahraga/latihan fisik untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat

(Sumber: *Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2004*)

Kesehatan Reproduksi:

Keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.

Kesehatan Usia Lanjut :

Kesehatan mereka yang berusia 60 tahun atau lebih, baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

Kesetaraan Gender : Lihat gender equality

Keadilan Gender : Lihat gender equity

Kesiapsiagaan :

Program pembangunan kesehatan jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan seluruh potensi sumber daya di wilayah agar dapat menanggulangi masalah kesehatan akibat kedaruratan dan bencana secara efisien dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi secara berkesinambungan sebagai bagian dari pembangunan kesehatan yang menyeluruh. (sumber: WHO)

KIPI = Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi :

Semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam masa satu bulan setelah imunisasi, yang di duga ada hubungannya dengan pemberian imunisasi.

KK = Kepala Keluarga :

Seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap / ditunjuk sebagai Kepala Keluarga.

KKI = Konsil Kedokteran Indonesia :

Suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. KKI bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di Ibu Kota Negara RI. KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

KKP = Kantor Kesehatan Pelabuhan :

Suatu institusi kesehatan yang bertanggung jawab dalam upaya kesehatan, karantina dan sanitasi di wilayah pelabuhan termasuk kapal / pesawat udara.

KLB = Kejadian Luar Biasa = *Outbreak* :

Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Disamping penyakit menular, penyakit yang juga dapat menimbulkan KLB adalah penyakit tidak menular dan keracunan. Keadaan tertentu yang rentan terjadinya KLB adalah bencana dan keadaan darurat.

KMS = Kartu Menuju Sehat :

Alat sederhana yang digunakan untuk mencatat dan memantau kesehatan dan pertumbuhan anak. Juga berisi catatan penting individu tentang identitas balita, imunisasi dan pemberian kapsul vitamin A. KMS juga berisi pesan penyuluhan kesehatan dan gizi seperti hal-hal yang berkaitan dengan imunisasi, pencegahan dan penanggulangan diare, pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI.

(Sumber: Buku Kader, Depkes 2000; Panduan Penggunaan KMS Balita Bagi Petugas Kesehatan, Depkes 2000)

KMS-Usila = Kartu Menuju Sehat Usia Lanjut :

Alat untuk mencatat kesehatan usia lanjut secara pribadi, baik fisik maupun mental emosionalnya yang diisi oleh petugas kesehatan bekerjasama dengan kader pada kegiatan kelompok atau kunjungan di Puskesmas untuk memantau keadaan kesehatan usia lanjut, deteksi dini

terjadinya penyakit dan sebagai sumber informasi dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan usia lanjut.

Kokain :

Alkaloid yang diperoleh dari daun tanaman *Erythroxylon coca*. Dalam pembuatan kokain terdapat produk perantara disebut pasta koka yang tidak murni kokain (campuran alkaloid dan residu tanaman). Biasanya dihisap sebagai rokok. Kokain dimurnikan dengan asam hidroklorida, penyalahgunaannya secara hirup (inhalasi) atau melalui injeksi.

Komite Etik Penelitian Kesehatan dan Ilmiah Badan Litbangkes :

Komite yang bertugas membantu Kepala Badan Litbangkes dalam melakukan kajian etik dan ilmiah penelitian kesehatan. Komite ini terdiri dari dua komisi dengan nama Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KE) dan Komisi Ilmiah (KI).

(Sumber: SK Kepala Badan Litbangkes Nomor: HK.00.06.2.1.591 tentang Komite Etik Penelitian Kesehatan dan Ilmiah Badan Litbangkes)

Komisi Etik Penelitian Kesehatan Badan Litbangkes :

Bagian dari Komite Etik Penelitian Kesehatan dan Ilmiah yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan kajian aspek etik protokol penelitian kesehatan yang menggunakan manusia sebagai subyek dan hewan percobaan yang diajukan melalui Badan Litbang Kesehatan.
2. Mengeluarkan persetujuan etik (*ethical clearance*).
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang telah memperoleh persetujuan etik.
4. Melakukan sosialisasi pedoman etik penelitian kesehatan baik di lingkungan Badan Litbang Kesehatan maupun di institusi lain.
5. Menyelenggarakan pelatihan Etik Penelitian Kesehatan baik di lingkungan Badan Litbang Kesehatan maupun di institusi lain.
6. Membuat laporan kegiatan kepada Ketua Komite Etik Litkes dan Ilmiah dan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan.
7. Pelaksanaan butir-butir tersebut di atas mengacu kepada pedoman persetujuan etik penelitian kesehatan. *(Sumber: SK Kepala Badan Litbangkes Nomor: HK.00.06.2.1.591 tentang Komite Etik Penelitian Kesehatan dan Ilmiah Badan Litbangkes)*

Komisi Ilmiah Badan Litbangkes :

Bagian dari Komite Etik Penelitian Kesehatan dan Ilmiah yang bertugas melaksanakan pembinaan Litbangkes bersama Panitia Pembina Ilmiah (PPI) Puslitbang melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Memberi saran untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas Litbangkes di Badan Litbangkes meliputi sumber daya manusia, prasarana dan sarana, sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta kerjasama lintas program/sector.
2. Membantu penyusunan prioritas Litbangkes baik untuk tingkat nasional maupun regional.
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan berbagai pedoman untuk pelaksanaan penelitian kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien.
4. Mengkoordinasikan pembinaan perencanaan dan pelaksanaan Litbangkes yang pembiayaannya bersumber dari anggaran Badan Litbangkes dan dari luar Badan Litbangkes.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan proposal, protokol, pelaksanaan penyusunan laporan akhir dan publikasi hasil Litbangkes.
6. Melakukan pembinaan terhadap PPI Puslitbang.
7. Mengeluarkan rekomendasi ilmiah pelaksanaan Litbangkes bagi penelitian yang pembiayaannya bersumber dari luar anggaran Badan Litbangkes.
8. Melaksanakan sosialisasi hasil-hasil Litbangkes.
9. Membina peneliti dalam kajian hasil penelitian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan.
10. Membuat laporan kegiatan kepada Ketua Komite Etik Litkes dan Ilmiah Badan Litbangkes.

A. (Sumber: SK Kepala Badan Litbangkes Nomor: HK.00.06.2.1.591 tentang Komite Etik Penelitian Kesehatan dan Ilmiah Badan Litbangkes)

Komnas PGPK = Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan:

Komite nasional yang dibentuk untuk menanggulangi gangguan penglihatan dan kebutaan sesuai dengan rencana strategi nasional PGPK

(Sumber: Kep Menkes RI No. 1131/Meskes/SK/X/2004)

Komnas PGPKT = Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian:

Komite nasional yang dibentuk untuk menanggulangi gangguan pendengaran dan ketulian sesuai dengan rencana strategi nasional PGPKT

(Sumber: Rencana Strategi Nasional PGPKT. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2005)

Kompetensi :

Pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu bidang/ standar tertentu, dan hal itu akan tercermin dalam konteks pekerjaan yang dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja.

Kondar = Kontrasepsi darurat :

Kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan setelah hubungan seksual

Konseling :

Suatu proses komunikasi dua arah yang sistemik antara apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat dan pengobatan.

Konseling Gizi:

Serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi 2 (dua) arah untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap dan perilaku sehingga membantu klien/pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi yang dilaksanakan oleh nutrisionis/dietisien.

(Sumber : Buku Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 200)

Konsultasi :

Pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya

Kontap = Kontrasepsi mantap :

Suatu tindakan untuk membatasi kelahiran dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang dilakukan terhadap salah seorang dari pasangan suami isteri atas permintaan yang bersangkutan, secara sukarela

Kontraindikasi :

Pantangan atau keadaan yang sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan pengobatan jika kondisi tertentu dialami pasien

Koordinasi :

Upaya menyatupadukan berbagai sumber daya dan kegiatan organisasi menjadi suatu kegiatan sinergis, agar dapat melakukan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan terpadu sehingga sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien serta harmonis.

Korban massal :

Korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak oleh karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari.

Kota Otonom:

Kota yang berdasarkan otonomi ditetapkan sebagai kota, baik ibukota propinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun sebagai kota lainnya.
(*Sumber : Pengantar Kesehatan Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005*)

Kota Sehat (Indonesia Sehat 2010):

Masyarakat kota masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat, dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi - tingginya.
(*Sumber : Pengantar Kesehatan Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005*)

KPSP = Kuesioner Pra Skrining Perkembangan :

Daftar 9-10 pertanyaan singkat kepada orangtua mengenai kemampuan yang telah dicapai oleh anaknya yang berumur 0-6 tahun, untuk mengetahui apakah perkembangan anaknya sesuai atau menyimpang

Kretinisme :

Keadaan seseorang sebagai akibat dari kekurangan yodium yang ditandai dengan keterbelakangan mental disertai satu atau lebih kelainan syaraf seperti gangguan pendengaran, gangguan bicara, serta gangguan sikap tubuh dalam berdiri dan berjalan dari ringan sampai berat atau gangguan pertumbuhan (cebol).
(*Sumber: Kretin Akibat Kurang Yodium, Depkes RI, 2002*).

Kunjungan neonatal (KN) :

Kontak dengan tenaga kesehatan minimal dua kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal baik di dalam gedung puskesmas maupun di luar gedung puskesmas (termasuk bidan di desa, polindes dan kunjungan rumah).

KN1= kontak neonatal dengan tenaga profesional pada umur 0-7 hari

KN2= kontak neonatal dengan tenaga profesional pada umur 8-28 hari

Kusta = Lepra = Leprosy = Morbus Hansen :

Penyakit menular yang menahun dan disebabkan oleh kuman kusta (*Mycobacterium leprae*) yang menyerang syaraf tepi, kulit dan jaringan tumbuh lainnya kecuali susunan saraf pusat. Untuk keperluan pengobatan kombinasi atau Multidrug Therapy (MDT) yaitu menggunakan gabungan Rifampicin, Lamprene dan DDS, maka penyakit kusta di Indonesia diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu :

- a. Tipe PB (Pausi basiler)
- b. Tipe MB (Multi basiler).

KVA = Kurang Vitamin A :

Keadaan dimana simpanan vitamin A dalam tubuh sudah sangat kurang Manifestasi KVA dapat dilihat secara klinis misalnya buta senja dan xerophthalmi sedangkan dari subklinis kadar serum retinol di bawah 20 mcg/dl. (*Sumber: Vitamin A Pedoman Untuk Petugas Lapangan, Depkes dan HKI, 1995*).

Kwashiorkor:

Keadaan gizi buruk yang disertai tanda-tanda klinis seperti edema di seluruh tubuh, rambut tipis, wajah membulat dan sembab.

(*Sumber: Manajemen Penderita Gizi Buruk di Rumah Tangga, Depkes 2002*)

Lahir hidup = *Live birth* :

Kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung/denyut tali pusat atau gerakan-gerakan otot.

Lahir mati = *Still birth* :

Kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu, tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

LCB = *Local Competitive Bidding* :

Cara pengadaan barang (*procurement*) yang dilaksanakan apabila hal-hal yang diisyaratkan oleh *lender*.

L/C = *Letter of Credit* :

Bank Koresponden melaksanakan pembayaran kepada rekanan dan selanjutnya melakukan penagihan kepada PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri).

Lender : Pemberi Pinjaman

Leptospirosis :

Infeksi yang disebabkan oleh bakteri leptospira. Gejala yang timbul dapat berupa demam, sakit kepala, mual, muntah, nyeri otot hebat, kuning (ikterus), pembesaran hati dan gangguan ginjal. Penyakit menular melalui air kemih hewan penular yang mengandung leptospira (terutama tikus, tetapi dapat pula hewan lain seperti anjing, ternak, binatang liar dan kucing) dan kemudian leptospira dapat masuk melalui kulit manusia yang kontak dengan air/tanah yang tercemar.

LILA = *Lingkar Lengan Atas = mid upper arm circumference (MUAC)*:

Saah satu indikator yang digunakan untuk melihat status gizi dengan cara mengukur lingkar lengan atas.
(*Sumber : Pedoman Penanggulangan Anemi Gizi untuk remaja putri dan WUS*)

LOKMIN = Lokakarya Mini :

Pertemuan yang diselenggarakan di Puskesmas, dapat berupa lokmin bulanan (yang dihadiri oleh seluruh staf puskesmas), atau lokmin tribulanan (yang dihadiri oleh instansi lintas sektoral tingkat kecamatan)

(Sumber: Kebijakan Dasar Puskesmas, Departemen Kesehatan RI tahun 2004)

LOS = Length of Stay :

Rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu yang dijadikan tracer (yang perlu pengamatan lebih lanjut).

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$$

LPLPO = Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat:

Formulir yang lazim digunakan di unit pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah.

(Sumber : Depkes, Ditjen Yanfar dan Alkes, Dit Bina Oblik & Bekkes, Pedoman Pengelotaan Oblik & Bekkes, 2002)

LRC = Learning Resource Center :

Pusat Sumber Belajar berupa website yang dikembangkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan kesehatan.

Makanan seimbang:

Makanan yang dikonsumsi setiap individu untuk kebutuhan selama satu hari, mengandung zat gizi sesuai kebutuhan yang bersangkutan baik jumlah maupun jenis zat gizi

(Sumber: modifikasi dari buku panduan makanan untuk hidup sehat, Dit. Gizi Masyarakat Th. 2002)

MAL = Metode Amenorea Laktasi :

Kontrasepsi yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Malaria :

Suatu penyakit yang disebabkan oleh sejenis parasit genus Plasmodium, dengan gejala utama demam yang berulang-ulang.

Marasmus :

Keadaan gizi buruk yang disertai tanda-tanda seperti badan sangat kurus (kulit membungkus tulang), wajah seperti orang tua (pipi kempot, mata terlihat cekung), cengeng dan rewel, iga gambang, perut cekung, tulang belakang terlihat menonjol, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada, (*baggy pants*) sering disertai penyakit infeksi (umumnya kronis berulang) dan diare.

(Sumber: Manajemen Penderita Gizi Buruk di Rumah Tangga, Depkes, 2002)

Marasmik-kwashiorkor:

Gizi buruk dengan gambaran klinik yang merupakan campuran dari beberapa gejala klinik Kwashiorkor dan Marasmus dengan BB/U <60% baku median WHO-NCHS disertai edema yang tidak mencolok.

(Sumber : Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 2003)

Masa Reproduksi = *Childbearing age* :

Masa di mana wanita mampu melahirkan, yang disebut juga usia subur (15-49 tahun).

Masalah Kesehatan

Masalah masyarakat dibidang kesehatan sebagai akibat peristiwa oleh alam, manusia dan atau keduanya yang bermakna dan harus segera ditanggulangi karena dapat menimbulkan gangguan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Matra :

Dimensi/wahana/media tempat seseorang atau kelompok manusia melangsungkan hidup serta melaksanakan kegiatannya dalam waktu tertentu.

MDG = *Millenium Development Goals* :

Komitment global yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN

MDR = *Multi Drug Resistance* : Kebalnya bakteri tertentu terhadap beberapa obat antibiotik

***Medical evacuation* = Evakuasi medik :**

Upaya untuk memindahkan orang sakit dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai sesuai dengan kebutuhan, atas permintaan badan dan atau perseorangan. Yang dilakukan oleh tenaga medis yang profesional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

***Medication Error* :**

Kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan, yang sebetulnya dapat dicegah.

***Medication Record* :** Catatan pengobatan setiap pasien

Medik dasar :

Bagian dari kesehatan yang dilandasi ilmu klinik dan bersifat umum. Pelayanan medik dasar merupakan pelayanan medik perorangan yang dilakukan maksimal oleh dokter/dokter gigi termasuk dokter keluarga maupun tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensinya.

Medik spesialisik:

Bagian dari kesehatan yang dilandasi ilmu klinik spesialisik. Pelayanan medik spesialisik merupakan pelayanan medik perorangan yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi spesialis sesuai dengan kompetensinya.

Metode kontrasepsi efektif :

Cara untuk mencegah kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi atau tindakan operatif, yang mempunyai derajat perlindungan tinggi terhadap kehamilan, seperti IUD, pil, injeksi dan tindakan operatif.

MKET = Metode Kontrasepsi Efektif Terpilih :

Jenis metode kontrasepsi Suntik, IUD, Implan, MOP dan MOW

Metode kontrasepsi sederhana :

Cara untuk mencegah kehamilan dengan atau tanpa menggunakan alat, obat dan tindakan operatif, yang pemakaiannya tidak memerlukan pertolongan medis dan yang efektifitasnya rendah seperti kondom, tablet vaginal dan pantang berkala.

Metode Operatif Keluarga Berencana : Cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan.

Mini pil = Pil mini :

Pil kontrasepsi yang mengandung hanya hormon Progestin.

Mitigasi :

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat bencana dengan menggunakan teknologi inovatif.

MMI = *Modified Mercally Intensity*

Satuan ukuran kekuatan gempa, dimana besarnya efek yang dirasakan oleh pengamat dimana dia berada tanpa memperhatikan sumbernya. (sumber: BMG)

MMR = *Maternal Mortality Rate* : Lihat Angka Kematian Ibu

Morbiditas = Kesakitan :

Semua penyimpangan dari keadaan sehat. Kesakitan dapat dinyatakan dalam orang yang sakit dan/atau episod.

***Morbus Hansen* :** Lihat lepra

Morfin :

Hasil olahan dari opium/candu mentah. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

Mopping-up:

Istilah yang terkait dengan eradikasi polio. Mopping up dilaksanakan dengan kunjungan rumah ke rumah dan di wilayah yang terbatas. Anak-anak di daerah ini diberikan imunisasi polio secara masal dan serentak dengan 2 tetes vaksin polio sebanyak 2 kali pemberian dengan rentang waktu pemberian lebih dari 4 minggu tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Mopping-up dilaksanakan pada saat sudah memasuki tahap dimana virus polio liar sudah sangat jarang dan terfokus yang dibuktikan dengan surveilans AFP yang memiliki kinerja yang tinggi sesuai indikator WHO. Penyelenggaraan mopping-up dibedakan pada 2 periode, periode pasca PIN pada daerah kantong yang diidentifikasi surveilans AFP dan periode pasca bebas polio di daerah yang terdapat virus polio liar impor.

MOP = Metode Operatif Pria (untuk kontrasepsi) :

Cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan pada saluran sperma pria.

MOW = Metode Operatif Wanita (untuk kontrasepsi) :

Cara kontrasepsi dengan tindakan pembedahan pada saluran telur wanita.

MP-ASI = Makanan Pendamping ASI :

Makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi dan anak usia 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizinya selain dari ASI

(Sumber: modifikasi dari buku MP-ASI Th. 2000 Dit Gizi Masyarakat)

MTBM = Manajemen Terpadu Bayi Muda :

Suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana bayi muda umur 1 hari – 2 bulan, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang datang ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar maupun yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan pada saat kunjungan neonatal

MTBS = Manajemen Terpadu Balita Sakit :

Suatu pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit yang datang ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi, dan upaya promotif dan preventif yang meliputi imunisasi, pemberian vitamin A dan konseling pemberian makan yang bertujuan menurunkan Angka Kematian Bayi dan Balita serta menekan morbiditas karena penyakit tertentu.

Narkotika :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini terdapat 116 jenis narkotika yang berada di bawah konvensi tahun 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs*).

Neonatal : Hal-hal yang berhubungan dengan bayi baru lahir

Neonatus = neonate : Bayi baru lahir sampai usia 28 hari (usia 0-28 hari).

NI = National Income (NI) :

NNP pada harga pasar dikurangi pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi). (Lihat juga NNP, GNP dan GDP)
(Sumber : terjemahan bebas dari www.bps.go.id)

NID = National Immunization Day : di Indonesia identik dengan PIN, lihat PIN.

NK = Nota Keuangan :

Dokumen perencanaan tahunan yang berisi rencana kegiatan, anggaran dan target yang akan dicapai, yang dilaporkan ke departemen Keuangan sebelum disampaikan oleh Presiden di depan DPR.

NMR = Neonatal Mortality Rate : Lihat angka kematian neonatal.

NNP = Net National Product (NNP) :

GNP dikurangi depresiasi total barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi. (Lihat juga GNP dan GDP)
(Sumber : terjemahan bebas dari www.bps.go.id)

Non Discretionary = Pagu yang terikat :

Jumlah dana yang tidak dapat diubah selain untuk belanja yang sudah ditentukan antara lain pagu pembayaran gaji dan tunjangan (belanja pegawai) serta biaya langganan daya dan jasa.

NPP = Naskah Penerusan Pinjaman

Dokumen untuk meneruskan pinjaman dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

NPPHLN = Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri :

Naskah perjanjian mengenai pinjaman dan atau hibah luar negeri antara penerima PHLN dengan pemberi PHLN.

Nutrisionis :

Seorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat maupun Rumah Sakit dan unit pelaksana kesehatan lainnya, berpendidikan dasar D3 Gizi

(Sumber : Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 2003)

Nutrition related diseases:

Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan masalah gizi dan dalam tindakan serta pengobatan memerlukan terapi gizi.

(Sumber : Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 2003)



OAT = Obat Anti Tuberkulosis :

Sekelompok obat yang digunakan untuk pengobatan tuberkulosis

Obat :

Bahan/paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia/hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia.

Obat bebas :

Obat yang dapat diperoleh secara bebas tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek, toko obat atau toko biasa. Pada wadah atau kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran hijau dengan garis tepi hitam.

Obat bebas terbatas = Daftar W (dahulu) = Daftar P (sekarang) :

Obat yang dapat diperoleh/dibeli tanpa resep dokter di apotek dan toko obat terdaftar. Pada wadah atau kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran biru tua dengan garis tepi hitam.

Obat dalam (Oral) : obat yang diminum seperti tablet, kapsul, kaplet, sirup.

Obat esensial :

Obat yang paling banyak diperlukan oleh suatu populasi dan ditetapkan oleh para ahli yang kemudian dibakukan dalam Daftar Obat Esensial Nasional.

Obat generik :

Obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

Obat generik berlogo :

Obat generik yang diedarkan dengan penandaan yang mencantumkan logo khusus sebagai tanda pengenal bahwa obat generik tersebut memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Obat golongan narkotika = Daftar O :

Golongan obat yang mempengaruhi susunan saraf pusat, ada yang memberikan depresi dan ada pula yang memberikan stimulasi pada susunan saraf pusat.

Obat Keras = Daftar G :

Obat beracun yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia; obat berada baik dalam substansi maupun tidak. Obat Daftar G hanya boleh diserahkan kepada seseorang dengan resep dokter, kecuali bila digunakan untuk keperluan teknik. Resep yang mengandung obat Daftar G tidak boleh diulang.

Obat luar :

Obat yang tidak diminum dan digunakan dengan cara lain seperti dioleskan (krim, lotion, obat gosok), diteteskan (obat tetes mata, tetes hidung dan tetes telinga), dimasukkan di dalam rektal (supositoria) dan ditempelkan (seperti koyo, plester).

Obat paten :

Obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat (pabrik) atau yang dikuasakannya, dan dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya.

Obat Esensial (E) :

Obat yang diperlukan dan sering digunakan serta tidak mengandung resiko dalam hal kemampuan suplai di daerah.
(Sumber : Kepmenkes No.447/2002 ttg pedoman umum pengadaan obat pelayanan dasar)

Obat Sangat Esensial (SE) :

Obat yang masih mengandung resiko dalam kemampuan suplainya di daerah.
(Sumber : Kepmenkes No.447/2002 ttg pedoman umum pengadaan obat pelayanan dasar)

Obat Sangat Sangat Esensial (SSE) :

Obat yang harus dijamin ketersediaanya secara tepat waktu dan jenis dan mutu terjamin serta resiko yang seminimal mungkin untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.
(Sumber : Kepmenkes No.447/2002 ttg pedoman umum pengadaan obat pelayanan dasar)

Obat tradisional :

Bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman

(Sumber: *Kepmenkes nomor 1076/menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional*)

Olahraga:

Suatu bentuk aktifitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang yang diujukan untuk meningkatkan kebugaran

(Sumber: *Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2004*)

Opiat = *opioida* :

Senyawa narkotika alami/sintetis yang mempunyai daya menghilangkan nyeri, menimbulkan rasa nyaman, *euphoria* dan menyebabkan ketagihan. Zat prototipe dari kelompok ini adalah morfin, zat aktif utama dalam opium. Morfin dapat diubah menjadi heroin melalui proses kimia yang cukup sederhana.

OPV = *Oral Polio Vaccine* : Vaksin polio yang diberikan melalui tetes mulut.

Outbreak* : Lihat KLB**Outbreak Respons Immunization (ORI)* :**

Upaya penanggulangan KLB penyakit polio dengan memberikan vaksin polio oral paling lambat 72 jam setelah ditemukan kasus polio dengan luas daerah selektif atau atas analisis epidemiologi atau mempertimbangkan penyebaran virus polio liar, tanpa memandang status imunisasi.

Over Dosis :

Keadaan atau gejala yang mungkin timbul jika obat diminum dalam dosis yang melebihi dosis lazim atau yang dianjurkan.

OWP = *Overall Work Plan* : Rencana kegiatan yang melingkupi semua bidang kegiatan.

P2SED = Proyek Pemulihan Sosial Ekonomi Daerah :

Memulihkan status kesehatan masyarakat dan pelayanannya, terutama untuk sasaran masyarakat miskin dan kelompok rentan, sebagai akibat adanya konflik yang kemungkinan masih bersisa dan atau berdampak lanjut pada fase pasca konflik, yang akan dilaksanakan melalui upaya penguatan lembaga-lembaga masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diterima masyarakat, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menjangkau sebanyak/seluas mungkin sasaran.

Pandemi = *Pandemic* : Wabah yang meliputi wilayah yang sangat luas

Paradigma Sehat:

Cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, melihat masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas sektor, dan upayanya lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan kesehatan, bukan hanya penyembuhan orang sakit atau pemulihan.

Pasien/Penderita :

Orang sakit/orang yang menjalani pengobatan untuk kesembuhan penyakitnya.

Pasien gawat darurat :

Pasien yang berada dalam ancaman kematian dan memerlukan pertolongan segera.

PBF = Pedagang Besar Farmasi :

Badan Hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PBL = Perawatan Bayi Lekat : *Lihat Kangaroo Mother Care = KMC*

Pegawai honorer :

Seseorang yang diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang (pimpinan unit kerja) dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu yang gajinya dibebankan pada APBN atau APBD.

Pekerja Radiasi :

Setiap orang yang karena jabatan dan tanggung jawabnya selalu bekerja didaerah yang berhubungan dengan medan radiasi, dan oleh Instansi yang berwenang senantiasa memperoleh pengamatan tentang dosis radiasi yang diterima

Pelayanan anestesiologi dan reanimasi :

Tindakan medik yang aman, efektif, manusiawi, berdasarkan ilmu kedokteran mutakhir dan teknologi tepat guna dalam :

- menunjang (support) fungsi vital yang meliputi jalan nafas, pernapasan, peredaran darah dan kesadaran bagi pasien yang menjalani pembedahan, pasien yang mengalami trauma atau pasien dengan kegawatan medik yang mengancam jiwa atau berpotensi menimbulkan kecacatan.
- Menghilangkan stress psikis dan rasa nyeri pasien yang menjalani pembedahan atau prosedur medik lain, pasien yang mengalami trauma, pasien dengan nyeri kronis dan nyeri kanker.

Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial :

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir untuk menunjang kebutuhan dasarnya yang meliputi pertolongan persalinan, perawatan tali pusat dan perawatan pasca lahir, pencegahan hipotermia, meneteki bayi secara dini dan eksklusif, usaha bernafas spontan dan upaya pencegahan infeksi.

Pelayanan Kesehatan Perkotaan:

Pelayanan kesehatan yang terdiri dari upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terintegrasi antara pelayanan dasar dan pelayanan rujukan baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta di wilayah perkotaan

(Sumber : Pengantar Kesehatan Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005)

Pelayanan medik :

Kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan medik dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas rumah sakit secara optimal

Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi (PRT) :

Pelayanan yang menciptakan kondisi bagi ibu dan janin atau bayinya agar dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serta terhindar dari morbiditas dan mortalitas.

Pelayanan Residensial (*Home Care*) :

Pelayanan apoteker sebagai care giver dalam pelayanan kefarmasian di rumah-rumah khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan terapi kronis lainnya

Pemantauan penggunaan obat :

Proses kegiatan yang dilakukan oleh apoteker setelah obat diberikan kepada pasien untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat, melakukan pencegahan terhadap masalah yang berpotensi untuk terjadi atau mengatasi masalah yang telah terjadi.

Pemeriksaan jentik :

Pemeriksaan tempat-tempat penampungan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk (bak mandi, kaleng bekas, vas bunga, dll.) oleh kader yang di latih di semua tatanan sasaran.

Pemetaan = *geomapping* :

Peta wilayah yang berisikan komponen - komponen geomapping yaitu sumber daya, jenis bencana dan lokasinya, ancaman/hazard bencana, risiko bencana, kelompok rentan dan potensi masyarakat, yang terdapat di suatu wilayah administratif

(Sumber : *Pedoman Pemetaan Bencana bagi Pukesmas, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005*)

Penanggulangan Bencana :

Suatu proses yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan penanganan, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan pembangunan kembali.

Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana :

Serangkaian kegiatan bidang kesehatan untuk mencegah, menjinakkan (mitigasi) ancaman/bahaya yang berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, menyiapkan sumber daya kesehatan,

menanggapi kedaruratan kesehatan dan memulihkan (rehabilitasi) serta membangun kembali (rekonstruksi) kerusakan infrastruktur kesehatan akibat bencana secara lintas program dan lintas sektor.

Penanggulangan Masalah Kesehatan di Lapangan :

Penanggulangan masalah kesehatan di lokasi mulai dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten/Kotadengan memperhatikan aspek koordinasi dan kepemimpinan yang didukung oleh sumber daya internal dan bantuan dari luar.

Penanggulangan KLB:

Upaya menghentikan Kejadian Luar Biasa melalui kegiatan 1) penyelidikan epidemiologi, 2) pencegahan dan pengobatan serta 3) surveilans ketat.

Pencegahan :

Upaya yang dilakukan untuk menghalangi terjadinya bencana dan mencegah bahaya yang ditimbulkannya.

Pendapatan perkapita = *Per Capita Income* :

GDP, GNP, dan NI dibagi jumlah populasi pada pertengahan tahun yang bersangkutan. (Lihat juga NI, NNP, GNP dan GDP)

(Sumber : terjemahan bebas dari www.bps.go.id)

Penelantaran anak = *Child Neglect* :

Kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan atas tumbuh kembangnya, seperti : kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung dan keadaan hidup yang aman, di dalam konteks sumber daya yang layaknya dimiliki oleh keluarga atau pengaruh yang mengakibatkan atau sangat mungkin mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Pengelolaan perbekalan farmasi :

Suatu proses yang merupakan siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan

Pengendalian Infeksi Nosokomial :

Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pembinaan dalam upaya menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit.

Penggunaan Obat Rasional :

Pemberian obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien, untuk periode yang adekuat dengan harga yang paling murah.

Pengobatan tradisional :

Pengobatan dan atau perawatan baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia yang dilakukan dengan cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun-temurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pengukuran Tinggi Lutut (TL):

Pengukuran antropometri yang digunakan untuk usia lanjut dengan tulang punggung osteoporosis, sehingga terjadi penurunan tinggi badan , dari tinggi lutut dapat dihitung tinggi badan.

(Sumber : *Pedoman Tatalaksana Gizi Usia Lanjut Dit. Gizi Masyarakat 2003*)

Pengungsi :

Setiap orang yang berada diluar negara tempatnya berasal dan yang diluar kemauannya atau tidak mungkin kembali ke negaranya atau menggunakan perlindungan bagi dirinya sendiri karena:

- a. ketakutan mendasar bahwa dia akan dituntut karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok social tertentu atau pendapat politik; atau
- b. ancaman terhadap nyawa atau keamanannya sebagai akibat pertikaian bersenjata dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan yang meluas dan sangat mengganggu keamanan masyarakat umum.

(Sumber: *UNHCR*)

Pengungsi dalam arti Pengungsi Setempat : Lihat IDPs = *Internally Displaced Persons*

Penilaian Cepat Masalah Kesehatan = RHA = *Rapid Health Assessment* :

Serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan informasi subyektif dan obyektif guna mengukur kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar penduduk yang menjadi korban dan memerlukan ketanggapan darurat. Penilaian ini dilakukan secara cepat karena harus

dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, selama atau segera sesudah suatu kedaruratan. (*Sumber: WHO*)

Penyakit subklinis = *Subclinical disease*:

Suatu penyakit yang dikenali hanya berdasarkan uji khusus karena tidak memperlihatkan keluhan dan tanda.

Penyalahguna NAPZA :

Orang yang menggunakan NAPZA tanpa indikasi medis dan tidak dalam pengawasan dokter (menggunakan NAPZA dengan salah).

Penyandang cacat (Penca) :

Orang yang tidak dapat mendengar, berbicara, bergerak, melihat atau bertingkah laku sebagaimana lazimnya orang-orang lain yang sama umurnya dengan mereka.

Penyelidikan epidemiologi :

Upaya penyelidikan terhadap kasus kejadian luarbiasa untuk mencari faktor risiko dan upaya pemutusan mata rantai agar tidak terjadi pada yang lain.

Penyalur Alat Kesehatan :

Badan Hukum Perseroan Terbatas, koperasi atau perusahaan perorangan yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyiapan dan pemberian obat :

Proses kegiatan yang dilakukan oleh tenaga farmasi mulai dari penerimaan resep/instruksi pengobatan sampai dengan obat siap untuk diberikan kepada pasien.

Perbekalan Farmasi

Sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan reagensia, radio farmasi dan gas medis.

Perbekalan kesehatan:

Semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan (*Sumber : UU No. 23 tentang kesehatan*) yang terdiri dari sediaan farmasi, alat kesehatan, gas medik, reagen dan bahan kimia, radiologi dan nutrisi.

Perbekalan kesehatan rumah tangga = PKRT :

Alat, bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.

(Sumber: Permenkes No. 1184/Menkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)

Perilaku Gizi seimbang:

Kebiasaan seseorang memilih dan mengkonsumsi gizi untuk dirinya maupun orang lain untuk memenuhi kebutuhan gizi baik jumlah maupun jenis zat gizi yang didasarkan kepada pengetahuan, sikap, dan pengalaman yang bersangkutan.

(sumber: terjemahan bebas)

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat = PHBS :

Wujud keberdayaan masyarakat yang sadar, mau dan mampu mempraktekkan PHBS. Dalam hal ini ada 5 program prioritas yaitu KIA, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Gaya Hidup, Dana Sehat/Asuransi Kesehatan/JPKM.

Perinatal = masa perinatal :

Periode yang dimulai saat 28 minggu masa kehamilan sampai hari ke tujuh sesudah persalinan.

Perinatal Mortality Rate : Lihat Angka Kematian Perinatal

Peringatan / perhatian :

Peringatan yang perlu diperhatikan untuk menghindari efek merugikan atau efek toksis karena kondisi pasien serta upaya penanganan untuk mengurangi / mengatasi efek yang mungkin terjadi.

Peringatan Dini :

Fenomena keberadaan bahaya yang mengganggu dan atau mengancam terhadap manusia.

Perkembangan:

Bertambahnya fungsi tubuh seperti pendengaran, penglihatan, kecerdasan, dan tanggungjawab.

(Sumber: Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003)

Perkotaan:

Suatu wilayah jika memenuhi kriteria kepadatan penduduk > 5000 jiwa/km², jumlah rumah tangga pertanian < 25% dan memiliki > 8 jenis fasilitas perkotaan (sekolah, sarana kesehatan, jalan aspal, listrik, pasar, perkantoran, pertokoan, air bersih, tempat hiburan, sarana transportasi, perbankan, dll)

(Sumber : *Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas di Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005*)

Perlengkapan farmasi rumah sakit :

Semua peralatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian di farmasi rumah sakit

Pertumbuhan:

Bertambahnya ukuran fisik dari waktu ke waktu (baik berat badan, tinggi badan atau ukuran tubuh lainnya) dan merupakan gambaran tentang keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi seorang anak dalam proses tumbuh.

(Sumber: *Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003*)

Peserta KB aktif = *Current User* = CU :

Pasangan Usia Subur yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi.

Petugas Kalibrasi :

Orang yang diberi wewenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat

PFT/KFT (Panitia Farmasi dan Terapi / Komite Farmasi dan Terapi) :

Suatu panitia/komite di rumah sakit yang merupakan badan penasehat dan pelayanan melalui garis organisatoris yang berfungsi sebagai penghubung antar staf medis dan instalasi farmasi rumah sakit.

PGPK = Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan:

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah gangguan penglihatan dan kebutaan secara terintegrasi dengan LS/LP serta komprehensif dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam rangka mencapai Vision 2020

(Sumber: *KEPMENKES nomor: 1437/Menkes/SK/X/2005 tentang Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan untuk mencapai vision 2020*)

PGPKT = Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian:

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah gangguan pendengaran dan ketulian secara terintegrasi dengan LS/LP serta komprehensif dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam rangka mencapai Sound Hearing 2030

(Sumber: Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian Untuk Mencapai Sound Hearing 2030. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2005)

PGRS = Pelayanan Gizi Rumah Sakit:

Kegiatan pelayanan gizi di Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang dirawat Rumah Sakit baik rawat inap maupun rawat jalan, untuk keperluan metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan, maupun pengoreksi kelainan metabolisme dalam rangka upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif.

(Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 2003)

Pharmaceutical Care = Pelayanan Kefarmasian :

Bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkat kualitas hidup pasien.

PHLN = Pinjaman Hibah Luar Negeri :

Sumber pembiayaan negara dalam bentuk devisa, barang dan jasa yang diterima dari badan/lembaga asing, pemerintah negara asing, badan/lembaga keuangan internasional atau pasar keuangan internasional yang harus dibayar kembali dengan persyaratan yang telah disepakati, termasuk penjaminan pembayaran yang dapat menimbulkan kewajiban dikemudian hari

PHP = Provincial Health Project :

Proyek kesehatan yang pendanaannya diperoleh dari bantuan World Bank, meliputi PHP I,II dan III.

Physical abuse terhadap anak :

Kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik nyata ataupun potensial terhadap anak, sebagai akibat dari interaksi atau tidak adanya interaksi, yang layaknya berada dalam kendali orangtua atau orang dalam posisi tanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Pil Mini : Lihat Mini Pil

Pil Kombinasi: Pil Kontrasepsi yang mengandung hormon aktif estrogen dan progestin.

PIN = Pekan Imunisasi Nasional :

Merupakan salah satu strategi dalam eradikasi polio di Indonesia. PIN dilaksanakan dengan pemberian vaksin polio tetes per oral (OPV) sebanyak 2 kali pemberian dengan selang waktu lebih dari 4 minggu secara masal dan serentak terhadap semua anak bawah lima tahun tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.

Sub PIN : Imunisasi polio masal seperti PIN, tetapi terbatas hanya dalam satu wilayah propinsi atau lebih kecil dari itu. Sub PIN dilaksanakan pasca PIN terhadap wilayah yang dicurigai mempunyai risiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya transmisi virus polio liar, tetapi bukan disebabkan karena ditemukannya virus polio liar.

PIO (Pelayanan Informasi Obat) :

Kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terkini oleh pihak apoteker kepada pasien, masyarakat maupun pihak yang memerlukan di rumah sakit.

Piramida penduduk = *Population Pyramid* :

Penyajian proporsi penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin secara grafik. Bentuk piramida dengan dasar yang lebar, kedua sisi yang curam, dan puncak yang runcing, khas untuk sebagian besar negara berkembang. Bentuk seperti ini disebabkan karena tingginya angka fertilitas dan angka kematian usia muda.

PKD = Poliklinik Kesehatan Desa :

Wujud upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah, dengan bantuan dari tenaga profesional kesehatan dan dukungan sektor terkait termasuk swasta dalam kerangka desa siaga demi terwujudnya desa sehat. Kesehatan yang dilaksanakan adalah pelayanan kesehatan dasar, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dipadukan dengan upaya kesehatan lain yang berwawasan kesehatan dan berbasis masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya didukung oleh unsure-unsur tenaga, sarana, prasarana dan biaya yang dihimpun dari masyarakat, swasta, pemerintah.

PKG = Pemantauan Konsumsi Gizi = *nutritional intake survey* :

Kegiatan memantau konsumsi pangan penduduk dalam rangka mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dengan mendapat gambaran tingkat ketahanan pangan rumah tangga di tingkat kabupaten/kota

(Sumber: Pedoman Pemantauan Konsumsi Gizi, Depkes RI Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat Jakarta, 2003)

PKHS = Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat :

Kemampuan psikososial seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari secara efektif

PKPR = Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja :

Pelayanan kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja, menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya, serta efektif & efisien dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

PKPS-BBM = Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak

PKPS-BBM meliputi tiga bidang, yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pedesaan. Dalam bidang pendidikan, PKPS-BBM meliputi dua jenis kegiatan, yaitu (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan pesantren Salafiyah serta sekolah keagamaan non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan sembilan tahun, dan (ii) Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk siswa SMA/SMK/MA/SMLB negeri dan swasta. Sementara di bidang kesehatan, program dimaksud terdiri dari (i) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) di Puskesmas beserta jaringannya, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan rawat inap kelas III di RS Pemerintah maupun swasta yang ditunjuk. Dana disalurkan melalui PT. Askes, dan (ii) Program penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rujukan kelas III RS yang dijamin Pemerintah, dengan dana yang disalurkan melalui Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Sedangkan dalam bidang infrastruktur pedesaan, berupa pembangunan infrastruktur di desa-desa tertinggal.

PKRE = Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial :

Pelayanan kesehatan reproduksi yang terdiri dari 4 komponen esensial, yakni : kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan

reproduksi remaja, serta pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual, yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh

PMS = *Penyakit Menular Seksual* : Lihat IMS (Infeksi Menular Seksual)

PMO = pengawas minum obat :

Seseorang yang dapat membantu pasien dalam pengobatan, berperan dalam mengingatkan dan mengawasi pasien untuk patuh dan taat minum obat

PMT = Pemberian Makanan Tambahan = *supplementary feeding*:

Makanan yang diberikan bagi kelompok golongan rawan gizi yang telah diperhitungkan nilai gizinya sesuai dengan kebutuhannya agar dapat terpenuhi kebutuhan gizi untuk menambah asupan zat gizi guna memenuhi zat gizi yang kurang dalam tubuhnya.

(Sumber : *Pedoman Umum Pemberian Makan Pendamping ASI-lokal, Depkes 2005*)

PNBP = Penerimaan Negara Bukan Pajak :

Merupakan sumber dana yang berasal dari pungutan atas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peraturan yang berlaku dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memanfaatkan penerimaan fungsional untuk biaya operasional maupun kegiatan-kegiatan.

Pneumonia :

Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli). Gejala penyakit ini berupa napas cepat dan napas sesak, karena paru meradang secara mendadak. Batas napas cepat adalah frekuensi pernapasan sebanyak 50 kali per menit atau lebih pada anak usia 2 bulan sampai kurang dari 1 tahun, dan 40 kali permenit atau lebih pada anak usia 1 tahun sampai kurang dari 5 tahun. Klasifikasi Pneumonia Berat ditandai dengan adanya batuk atau (juga disertai) kesukaran bernapas, napas sesak atau penarikan dinding dada sebelah bawah ke dalam (severe chest indrawing) pada anak usia 2 bulan sampai kurang dari 5 tahun. Sementara untuk anak dibawah 2 bulan, pnemonia berat ditandai dengan frekuensi pernapasan sebanyak 60 kali permenit atau lebih atau (juga disertai) penarikan kuat pada dinding dada sebelah bawah ke dalam.

Dalam pelaksanaan Pemberantasan Penyakit ISPA semua bentuk Pneumonia (baik Pneumonia maupun bronkopneumonia) disebut "Pneumonia" saja.

POD = Pos Obat Desa :

Wujud peran serta masyarakat dalam hal pengobatan sederhana terutama bagi pengobatan sederhana, terutama bagi penyakit yang sering terjadi pada masyarakat setempat

(Sumber: Profil Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan, Departemen Kesehatan RI tahun 2003)

Polindes = Pondok Bersalin Desa :

Bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal Bidan di Desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan antenatal dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.

(Sumber: Pedoman Kerja Puskesmas Jilid I, Depkes RI tahun 1999)

POLTEKKES = Politeknik Kesehatan :

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang melaksanakan pendidikan professional program Diploma III dan atau Diploma IV.

Populasi :

Jumlah total orang yang menetap di suatu wilayah atau negara. Dalam pemilihan sampel, populasi diartikan sebagai unit yang merupakan anal sampel, yang tidak selalu berarti total populasi. Istilah populasi juga sering digunakan untuk subkelompok tertentu, seperti kelompok prioritas atau kelompok berisiko tinggi.

POSKESTREN = Pos Kesehatan Pesantren:

Salah satu wujud upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) di lingkungan pondok pesantren, dengan prinsip dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif (peningkatan kesehatan) dan preventif (Pencegahan kesehatan) tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dengan binaan puskesmas setempat

(Sumber: Draft Pedoman Pengelolaan, Pembinaan dan Peningkatan Pos Kesehatan Pesantren. Departemen Kesehatan RI tahun 2005)

POSYANDU = Pos Pelayanan Terpadu = *Integrated Health Post*:

Salah satu wadah peranserta masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan memantau pertumbuhan balita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini.

(Sumber: *Profil Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan, Depkes 2003*)

PPGD (Pertolongan Penderita Gawat Darurat) = GELS (*General Emergency Life Support*):

Pelayanan kesehatan pada penderita gawat darurat meliputi basic life support dan advance life support sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

P2KP = Pusat Pelatihan Klinik Primer : Pusat Pelatihan Klinik yang berada di tingkat Kabupaten

P2KPS= Pusat Pelatihan Klinik Sekunder : Pusat Pelatihan Klinik yang berada di tingkat Provinsi

P2KP = Pusat Pelatihan Klinik Tertier : Pusat Pelatihan Klinik yang berada di tingkat Pusat

PPM = Perkiraan Permintaan Masyarakat:

Perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi peserta KB yang diperkirakan setiap tahun

PPR = Petugas Proteksi Radiasi :

Orang yang diberi wewenang dan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan proteksi radiasi, baik terhadap pekerja radiasi, masyarakat dan lingkungan

PPTA = Project Preparation Technical Assistance

Bantuan teknis dalam persiapan proyek

Pra Hospital = Pra Rumah Sakit

Kondisi sebelum dibawa ke rumah sakit

Pra-Usila = Pra Usia Lanjut : Seseorang yang berusia antara 45-59 tahun.

Preskripsi diet:

Kebutuhan zat gizi klien / pasien yang dihitung berdasarkan status gizi dan kondisi kesehatannya. Preskripsi diet dibuat oleh nutrisisionis/dietisien.

(Sumber : Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 2003)

Prevalens = Prevalence:

Jumlah kasus, kejadian, atau keadaan pada populasi tertentu pada satu titik waktu tertentu.

Prevalence Rate= Angka Prevalens :

Jumlah semua kasus, kejadian, atau keadaan pada titik waktu tertentu dibagi dengan jumlah total populasi yang terkena risiko pada titik waktu yang sama. Angka prevalens paling sering digunakan untuk penyakit atau kejadian yang berlangsung lama.

Prevention = Pencegahan :

Tindakan yang bertujuan meningkatkan dan memelihara kesehatan melalui intervensi, seperti perbaikan status gizi, imunisasi, penyediaan air bersih, dan pembuatan jamban (pencegahan primer). Pencegahan sekunder meliputi tindakan yang bertujuan mendeteksi penyakit atau infeksi sedini mungkin, sedangkan pencegahan tersier ditujukan untuk mengurangi keluhan penyakit dan kecacatan.

Produk diagnostik :

Reagensia, instrumen dan sistem yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit atau kondisi lain termasuk penentuan tingkat kesehatan dengan maksud pengobatan, pengurangan atau mencegah penyakit atau akibatnya. *(Sumber: Permenkes No. 1184/Menkkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)*

Produk diagnostik invitro :

Produk diagnostik yang digunakan secara invitro
(Sumber: Permenkes No. 1184/Menkkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)

Produk diagnostik invivo :

Produk diagnostik yang digunakan secara invivo. *(Sumber: Permenkes No. 1184/Menkkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)*

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat = PHBS :

Upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, melalui pendekatan pimpinan (Advokasi), bina suasana (*Social Support*) dan pemberdayaan masyarakat (*Empowerment*). Dengan demikian masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri, terutama dalam tatanan masing-masing, dan masyarakat/dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya.

PSC = *Public Safety Center* :

Pusat pelayanan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan, termasuk pelayanan medis yang dapat dihubungi dalam waktu singkat di manapun berada. Merupakan ujung tombak pelayanan yang bertujuan untuk mendapatkan respon cepat (*quick response*) terutama pelayanan pra rumah sakit.

PSG = Pemantauan Status Gizi = *nutritional status survey* :

Melakukan pemantauan status gizi untuk menilai status gizi kelompok masyarakat atau individu dan perkembangannya yang berkaitan dengan masalah energi, protein, dan unsur-unsur gizi mikro.

(*Sumber: Pedoman Pemantauan Status Gizi Melalui Posyandu, Depkes RI Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat Jakarta, 1996*)

Psikotropika :

Zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang bersifat atau berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ada 111 jenis zat psikotropika yang diatur oleh Konvensi PBB tahun 1971 mencakup jenis halusinogen, stimulan, sedatif hipnotik, penenang, antiepilepsi serta analgesik.

PTP = Perencanaan Tingkat Puskesmas :

Suatu proses kegiatan yang sistematis untuk menyusun atau mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh puskesmas pada tahun berikutnya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan

kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mengatasi masalah-masalah kesehatan setempat
(Sumber: *Pedoman Kerja Puskesmas Jilid I, Departemen Kesehatan RI tahun 1999*)

PTT = Pegawai tidak tetap :

Pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi pada sarana pelayanan kesehatan dan tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.

PTTD = Pendidikan Teknik Tranfusi Darah :

Pendidikan Kesehatan tingkat jenjang pendidikan Diploma 1 dengan kekhususan mempelajari teknik tranfusi darah

PUG-BK = Pengarus-utamaan Gender dalam Bidang Kesehatan:

Pengarus-utamaan gender adalah penerapan kepedulian gender dalam analisis, formulasi, implementasi dan pemantauan suatu kebijakan dan program dengan tujuan mencegah terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan PUG di bidang kesehatan adalah memastikan bahwa semua kebijakan dan program kesehatan mampu menciptakan dan memelihara kondisi kesehatan yang optimal baik untuk perempuan maupun laki-laki dari semua kelompok umur, secara adil dan setara dengan mengatasi berbagai hambatan yang terkait gender.

PUGS = Pedoman Umum Gizi Seimbang: .

Merupakan salah satu bahan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi setiap individu / orang untuk mencapai status gizi yang baik dan berperilaku gizi yang baik dan benar. Dalam PUGS terdapat 13 pesan, yaitu :

1. Makanlah aneka ragam makanan
2. Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi
3. Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi
4. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kecukupan energi
5. Gunakan garam beryodium
6. Makanlah makanan sumber zat besi
7. Berikan ASI saja pada bayi sampai umur 6 bulan dan tambahkan MP-ASI sesudahnya

8. Biasakan makan pagi
 9. Minumlah air bersih yang aman dan cukup jumlahnya
 10. Lakukan aktifitas fisik secara teratur
 11. Hindari minuman beralkohol
 12. Makanlah makanan aman bagi kesehatan
 13. Bacalah label pada makanan yang dikemas
- (Sumber: buku Pedoman Umum Gizi Seimbang, panduan untuk petugas, 2003; Direktorat Gizi Masyarakat)*

PUS = Pasangan Usia Subur :

Pasangan yang isterinya berumur antara 15-49 tahun, dalam hal ini termasuk pasangan yang isterinya berumur lebih dari 49 tahun tetapi masih tetap mendapat menstruasi

Pusat Kebugaran Jasmani = Fitness Center :

Tempat untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani melalui kegiatan latihan fisik dan olahraga secara baik, benar, terukur dan teratur
(Sumber: Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2004)

PUSDIKLATKES = Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan.

PUSDIKNAKES = Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan :

Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan.

PUSGUNAKES = Pusat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Pusat Pendayagunaan tenaga Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bimbingan dan pengendalian di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan.

Puskesmas = Pusat Kesehatan Masyarakat :

Unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. *(Sumber: Kepmenkes nomor: 128/menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Puskesmas)*

Puskesmas perawatan :

Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap. Merupakan “pusat rujukan antara” melayani penderita gawat darurat sebelum dapat dirujuk ke rumah sakit.

(Sumber: Pedoman Kerja Puskesmas Jilid I, Departemen Kesehatan RI tahun 1999)

Puskesmas Perkotaan:

Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya memiliki kriteria sebagai wilayah perkotaan

(Sumber : Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas di Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005)

Pusling = Puskesmas Keliling :

Unit pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil berupa kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari puskesmas, pusling ini berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil

(Sumber: Pedoman Kerja Puskesmas Jilid I, Departemen Kesehatan RI tahun 1999)

Pustu = Puskesmas Pembantu :

Unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.

(Sumber: Pedoman Kerja Puskesmas Jilid I, Departemen Kesehatan RI tahun 1999)

PUSPRONAKES = Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri

Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan

Rabies = penyakit anjing gila :

Penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies, dan ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies terutama anjing, kucing dan kerbau.

Rasio Jenis Kelamin =Sex Ratio :

Perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan

RBM = Rehabilitasi bersumber masyarakat :

Suatu strategi pembangunan masyarakat untuk rehabilitasi, persamaan kesempatan, integrasi, sosial, penyandang cacat dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan.

RDP = Rapat Dengar Pendapat :

Forum komunikasi dan konsultasi antara pimpinan departemen/lembaga dengan DPR, yang dilakukan minimal 3 bulan sekali.

Reduksi Campak = Recam :

Program global untuk mengurangi kejadian penyakit campak, di Indonesia dimulai sejak tahun 1999. Recam adalah tahapan dari program eradikasi campak.

Reemerging diseases :

Penyakit-penyakit yang mencuat kembali, yaitu penyakit-penyakit yang meningkat kembali setelah sebelumnya mengalami penurunan angka kejadian yang bermakna.

Regimen pengobatan :

Komposisi yang menunjukkan jenis dan jumlah obat yang diberikan serta frekuensi dalam terapi obat

Rehabilitasi medik :

Meningkatkan kemampuan fungsional seseorang sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah atau mengurangi impairment, disabilitas, dan handicapt semaksimal mungkin.

Remaja : Kelompok usia 10-19 tahun

Renstra-KL = Rencana Strategis Kementerian Lembaga :

Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

Resep :

Permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Sumber : Kepmenkes No. 1332/2002 ttg perubahan permenkes No.922/1993 ttg ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek)

Resistensi :

Terjadinya proses kekebalan dari kuman karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat, baik jenis, kombinasi maupun dosisnya.

RFT = Release From Treatment :

Istilah dalam pengobatan kusta, yaitu penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan sesuai standar.

RISBINAKES = Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan :

Penelitian yang khusus dilakukan oleh dosen pada institusi pendidikan tenaga kesehatan

Risbinkes = Program Risbinkes = Program Riset Pembinaan Kesehatan :

Salah satu penerapan manajemen Litbangkes yang lebih dititikberatkan pada pengembangan kapasitas calon peneliti dan institusinya melalui kegiatan pendampingan, oleh Tim Teknis Risbinkes pada saat penyusunan proposal, protokol, laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah serta sosialisasi hasil.

(Sumber: www.litbang.depkes.go.id)

Risbin Iptekdok = Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kedokteran :

Kegiatan riset dalam bidang Ilmu Kedokteran, termasuk Bioteknologi Kedokteran dan Teknologi Kedokteran, yang dapat bersifat kegiatan Ilmu Pengetahuan Dasar (IPD), Ilmu Pengetahuan Terapan (IPT), maupun Pengembangan Teknologi yang bersifat generik, yang dapat

dilaksanakan di laboratorium, klinik dan lapangan. Riset dalam Risbin Iptekdok merupakan kegiatan iptek yang diarahkan untuk memecahkan masalah kesehatan secara ilmiah sesuai prioritas pembangunan nasional riset dan teknologi serta masalah dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional.

(Sumber: www.litbang.depkes.go.id)

RKA-KL = Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga :

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

RKP = Rencana Kerja Pemerintah :

Dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPDP = Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

Dokumen Perencanaan daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk periode 1 (satu) tahun.

RPJM = Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun

RPJP = Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun

RS = Rumah Sakit :

Suatu fasilitas yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.
(sumber : RUU Rumah Sakit)

RSU = Rumah Sakit Umum :

Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua bidang dan jenis penyakit.
Berdasarkan kemampuan dan fasilitas pelayanan yang tersedia, Rumah Sakit Umum dibedakan atas 4 (empat) kelas yang terdiri dari:

RSU Kelas A = Rumah Sakit Umum Kelas A :

Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas (pelayanan 4 spesialis dasar yaitu penyakit dalam, anak, kandungan, bedah, ditambah THT, mata, syaraf, jiwa, kulit & kelamin, jantung paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medik, patologi klinik, patologi anatomi dan pelayanan spesialistik lain sesuai dengan kebutuhan) dan sub spesialistik luas (pelayanan sub spesialistik di setiap spesialisasi yang ada).

RSU Kelas B = Rumah Sakit Umum Kelas B :

Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas (sekurang-kurangnya 11 spesialistik) dan sub spesialistik terbatas.

RSU Kelas C = Rumah Sakit Umum Kelas C :

Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik sekurang-kurangnya spesialistik 4 dasar lengkap yaitu penyakit dalam, kesehatan anak, kebidanan dan bedah serta pelayanan penunjang medik.

RSU Kelas D = Rumah Sakit Umum Kelas D :

Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya pelayanan medik dasar yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat medis umum dan kesehatan gigi.

Rumah Sakit Daerah :

Rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di wilayah administrasi Propinsi, Kabupaten/Kota.
(Sumber : Keppres No. 40 Thn 2001)

Rumah Sakit Khusus :

Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

Rumah Sakit Pendidikan :

Rumah sakit yang menyelenggarakan dan atau digunakan untuk pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan Profesi Kedokteran dan Pendidikan Kedokteran berkelanjutan. (sumber : RUU)

Safe Community :

Keadaan aman dan sehat di masyarakat dalam seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai lanjut usia yang diwujudkan oleh masyarakat, dari masyarakat, untuk masyarakat dengan fasilitasi pemerintah

(Sumber : *Pedoman Puskesmas dalam Penanggulangan Bencana, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005*)

Sanggama Terputus :

Metode keluarga berencana tradisional, dimana pria mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi

Sarana Kesehatan Olahraga:

Tempat melakukan kegiatan olahraga baik di dalam maupun di luar gedung. Bentuk yang dimaksud dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk sanggar senam, kelompok olahraga, dll

(Sumber: *Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2004*)

Sarana Pelayanan Kesehatan :

Institusi yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik kesehatan dasar, penunjang maupun rujukan.

Sarana Pengobatan Tradisional:

Tempat penyelenggaraan pengobatan tradisional yang dapat digunakan oleh pengobat tradisional

(Sumber: *Hasil Rapat Tim Verifikasi Battra Asing Departemen Kesehatan RI*)

SARS = *Severe Acute Respiratory Syndrome* :

Sindroma gangguan pernafasan yang terjadi mendadak dan dapat menjadi berat (hingga dapat menyebabkan kematian) disebabkan oleh virus Corona. Penyakit ini muncul dan menarik perhatian dunia pada tahun 2003.

SARS = Surveilans Aktif Rumah Sakit :

Suatu upaya kewaspadaan dini di rumah sakit untuk memantau perkembangan penyakit menular dengan kegiatan melaporkan setiap kasus penyakit menular tiap minggu ke dinas kesehatan setempat.

Satker = Satuan Kerja :

Bagian dari suatu unit kerja pada Kementerian/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

SATKORLAK PBP = Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi :

Organisasi di bawah BAKORNAS PBP yang berada di setiap propinsi dan dipimpin oleh seorang ketua yaitu Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan menjadi salah satu anggotanya.

SATLAK PBP=Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi:

Organisasi di bawah SATKORLAK PBP yang berada di setiap kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang ketua yaitu Bupati atau Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota sebagai salah satu anggotanya.

SDKI = Survei Demografi Kesehatan Indonesia :

Salah satu survei berskala nasional yang sangat penting dalam bidang kependudukan, keluarga berencana, dan juga kesehatan.

Sediaan farmasi :

Obat, bahan obat, obat asli Indonesia, alat kesehatan dan kosmetika.
(Sumber : UU No 23/1992 tentang kesehatan)

Sehat:

Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Sumber: *Pedoman Upaya Kesehatan Olahraga di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI Ditjen Bina Kesmas tahun 2004*)

Sentra P3T = Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional :

Suatu wadah/laboratorium untuk pengkajian/penelitian/pengujian, pendidikan-pelatihan dan pelayanan pengobatan tradisional sebelum pengobatan tersebut diterapkan secara luas di masyarakat atau diintegrasikan ke dalam jaringan pelayanan kesehatan. Selanjutnya setelah dapat diketahui manfaat dan keamanannya dikembangkan baik terintegrasi di dalam jaringan pelayanan kesehatan formal maupun

berkembang tersendiri di masyarakat atau dapat juga dilarang apabila membahayakan masyarakat dan tidak bermanfaat.

Sensus = *Census*:

Pencacahan seluruh populasi, biasanya dicatat secara lengkap mengenai tempat tinggal, usia, jenis kelamin, pekerjaan, suku bangsa, status perkawinan, riwayat kelahiran, dan hubungannya dengan kepala rumah tangga. Sensus de facto hanya mencatat orang-orang yang berada di tempat pada saat pencacahan, sedangkan sensus de jure mencatat semua orang berdasarkan tempat tinggal tetapnya pada saat dicacah.

Sertifikat produksi :

Sertifikat yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada pabrik yang telah mengikuti Pedoman Cara Pembuatan yang Baik untuk memproduksi Alat Kesehatan dan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. (*Sumber: Permenkes No. 1184/Menkkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga*)

Sertifikat Kalibrasi :

Sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi penguji terhadap alat yang lulus kalibrasi.

Sertifikat Pengujian :

Sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi penguji terhadap alat yang lulus uji.

Sertifikat Pengujian dari Pabrik :

Sertifikat yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat alat sebagai bukti bahwa alat yang diproduksi telah lulus pengujian pabrik, meliputi: keluaran (output), fungsi dan keselamatan.

Sex Ratio : Lihat Rasio Jenis Kelamin

Sexual Abuse terhadap anak :

Pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana ia sendiri tidak sepenuhnya atau tidak mampu memberi persetujuan atau oleh karena perkembangannya belum siap atau tidak dapat memberi persetujuan atau yang melanggar hukum atau pantangan masyarakat.

SIK = Sistem Informasi Kesehatan = *Health Information System*:

Kadang kala disebut juga dengan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan adalah suatu sistem yang menyediakan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan, baik di tingkat unit pelaksana upaya kesehatan, di tingkat kabupaten/kota, di tingkat propinsi, maupun di tingkat pusat. SIK memiliki sejumlah unsur yang saling berkait dan terorganisasi, yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori:

1. Proses informasi, yang terdiri atas unsur-unsur:
 - identifikasi kebutuhan informasi dan data
 - pengumpulan data dan pengiriman/pelaporan data
 - pengolahan data, analisis data, penyajian dan penggunaan data dan informasi
2. Struktur manajemen sistem informasi, yang terdiri atas unsur-unsur:
 - Sumber daya informasi (sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dana)
 - Perangkat pengaturan (struktur organisasi, standar, prosedur, dan lain-lain)

(Sumber : *Pengembangan Sistem Informasi Daerah, Pusdatin, 2002*)

SIMPUS = Sistem Informasi Manajemen Puskesmas :

Suatu tatanan manusia/peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen Puskesmas mencapai sasaran kegiatannya. Sumber informasi utamanya adalah SP2TP, sedangkan informasi lain yang ada berperan sebagai pelengkap

(Sumber : *Pedoman SIMPUS, Ditjen Binkesmas, 1997*)

SIP2NAPZA = Sistem Informasi Penanggulangan Penyalahguna NAPZA :

Suatu sistem informasi yang merupakan bagian dari sistem kesehatan, yang dapat memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di semua jenjang sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif bagi manajemen dalam masalah penanggulangan penyalahguna NAPZA.

SIPT = Surat Izin Pengobat Tradisional :

Bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan

(Sumber: *Kepmenkes nomor 1076/menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional*)

SIPTK = Sistem Informasi Pendidikan tenaga Kesehatan :

Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk menjaring informasi seluruh komponen pendidikan tenaga kesehatan dengan sumber data berasal dari institusi pendidikan tenaga kesehatan baik milik Depkes, Daerah, TNI/POLRI maupun Swasta.

SIRS = Sistem Informasi Rumah Sakit :

Sistem pelaporan rumah sakit revisi ke-4

Sistem Formularium :

Suatu sistem bagi anggota staf medik yang mencakup pengusulan obat untuk di masukkan ke dan / atau dihapus dari formularium, program evaluasi penggunaan obat (EPO), pelaporan ROM, pengadaan program monografi acuan dan program pendidikan "in service" yang berkaitan dengan obat.

Skala Richter :

Satuan ukuran kekuatan gempa

SKD = Sistem Kewaspadaan Dini :

Upaya sistematis untuk mengetahui kemungkinan terjadinya KLB atau wabah atau peningkatan kasus sehingga dapat segera diambil tindakan seperlunya. Upaya sistematis ini meliputi kegiatan 1) kewaspadaan dini, 2) peringatan dini, 3) kesiapsiagaan menghadapi KLB.

SKD-KLB = Sistem Kewaspadaan Dini – Kejadian luar Biasa :

Suatu upaya yang dilakukan dalam penanggulangan KLB yang dilaksanakan sejak dini dengan melaksanakan kegiatan pemantauan (*Sumber: Peran surveilans dalam upaya penanggulangan KLB Penyakit menular dan keracunan, Depkes RI. Direktorat Jenderal PPM-PLP, Jakarta, 1998*)

SKDN :

Data Balita pada kegiatan penimbangan di Posyandu yang artinya:
S = jumlah seluruh Balita yang ada di wilayah kerja Posyandu
K = jumlah Balita yang memiliki KMS pada bulan yang bersangkutan
D = jumlah Balita yang datang ke Posyandu dan ditimbang
N = jumlah Balita yang datang ke Posyandu dan naik berat badannya
(*Sumber: Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003*)

SKN = Sistem Kesehatan Nasional = *National Health System* :

Suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

SKO = Surat Keputusan Otorisasi :

Dokumen otorisasi untuk penyediaan dana kepada Departemen/Lembaga/Pemerintah daerah dan pihak lain yang berhak baik untuk rutin maupun pembangunan (misalnya: penyertaan modal, subsidi, pembayaran cicilan hutang, bunga, dsb.)

SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah :

Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

SKPG = Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi :

Sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat.

SKPG bertujuan untuk:

1. Mengetahui lokasi (kecamatan dan desa) yang mempunyai risiko rawan pangan dan gizi
2. Memantau keadaan pangan dan gizi secara berkesinambungan.
3. Merumuskan usulan tindakan jangka pendek dan jangka panjang.

SKRT = Survei Kesehatan Rumah Tangga :

Merupakan bagian upaya Departemen Kesehatan untuk mendapatkan informasi kesehatan yang sifatnya “community based” yang bertujuan untuk mengumpulkan data di masyarakat dengan tersedianya informasi yang dapat menunjang perencanaan, pemantauan dan penilaian berbagai program kesehatan.

SLA = *Supplementary Loan Agreement* :

Perjanjian penerusan pinjaman antara pemerintah (selaku boorwer) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan/lembaga lainnya.

SMAK = Sekolah Menengah Analisis Kesehatan :

Pendidikan Kesehatan tingkat jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan mempelajari Laboratorium Kesehatan

SMF = Sekolah Menengah Farmasi :

Pendidikan Kesehatan tingkat jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan mempelajari kefarmasian.

SPAAR = Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin :

Dokumen yang menetapkan besaran anggaran rutin untuk setiap kantor/satuan kerja di daerah yang selanjutnya akan dibahas antara Kantor wilayah DJA dengan instansi vertikal Departemen/Lembaga untuk kemudian dituangkan dalam DIK.

SPAAP = Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Pembangunan :

Dokumen yang menetapkan besaran anggaran pembangunan untuk setiap proyek/bagian proyek yang selanjutnya akan dibahas antara Kantor wilayah DJA dengan instansi vertikal /dinas untuk kemudian dituangkan dalam DIP.

SPAG = Sekolah Pembantu Ahli Gizi :

Pendidikan Kesehatan tingkat jenjang pendidikan Diploma 1 dengan kekhususan mempelajari Gizi

Spermisida :

Obat kontrasepsi yang merupakan bahan kimia (biasanya non oksinol-9) yang berfungsi untuk menonaktifkan atau membunuh sperma.

Spesifikasi Alat Kesehatan :

Data yang menguraikan kemampuan, kapasitas, teknologi, sistem, fungsi, aksesoris, keselamatan, dan aspek teknis lainnya dari suatu alat

SPGDT = Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu :

Suatu sistem pelayanan pasien gawat darurat yang terdiri dari pelayanan Pra Rumah Sakit, pelayanan di Rumah Sakit dan pelayanan antar Rumah Sakit. Pelayanan berpedoman pada respon cepat yang menekankan pada *time saving is live and limb saving*, yang melibatkan unsur pelayanan oleh masyarakat awam umum, awam khusus, petugas medis, pelayanan ambulan gawat darurat dan sistem komunikasi.

SPK = Sekolah Perawat kesehatan :

Pendidikan Kesehatan tingkat jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan mempelajari keperawatan

SPL = Sektor Program Loan :

Pinjaman yang digunakan untuk program tertentu dalam NPPHLN untuk melengkapi program yang ada dalam APBN

SPM = Standar Pelayanan Minimal :

- Suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai (benchmark).
- Pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial yang dapat dipenuhi pada tingkat paling minimal secara nasional

SPPN = Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional :

Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

SRAA = Surat Rincian Alokasi Anggaran :

Dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing satuan kerja yang berfungsi sebagai acuan di dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Stabilitas Obat : Keseimbang atau kestabilan obat secara farmakodinamik dan farmakokinetik.

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Kabupaten/Kota :

Standar pelayanan berdasarkan kewenangan yang telah diserahkan yang harus dilaksanakan Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk meningkatkan mutu pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang sekaligus merupakan akuntabilitas Daerah kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota serta sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

(Sumber: Kep Menkes RI No. 228/Menkes/SK/III/2002)

Sporadis = Sporadic :

Penyakit atau kejadian yang jarang timbul dan munculnya tidak teratur. Istilah ini biasanya dipakai untuk penyakit menular tertentu.

SPPH = Sekolah Pembantu Penilik Higiene :

Pendidikan Kesehatan tingkat jenjang pendidikan Diploma I dengan kekhususan mempelajari kesehatan Lingkungan

SPRG = Sekolah Pengatur Rawat Gigi :

Pendidikan Kesehatan tingkat jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan mempelajari keperawatan Gigi

SP2RS = Sistem Pencatatan & Pelaporan Terpadu Rumah Sakit :

Satu bagian Sistem Informasi Kesehatan, dan sebagai sumber data yang berasal dari Rumah Sakit dan dapat dimanfaatkan di berbagai jenjang administratif.

SP2TP = Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas :

Salah satu bagian Sistem Informasi Kesehatan, sumber data berasal dari Puskesmas dan dapat dimanfaatkan di berbagai jenjang administratif.

SP3T = Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobat Tradisional :

Suatu wadah/laboratorium untuk pengkajian/penelitian/pengujian, pendidikan, pelatihan, pelatihan dan pelayanan tentang obat dan cara pengobatan tradisional

(Sumber: Panduan Kerja Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional, Departemen Kesehatan RI tahun 2002)

SPSS = *Statistical Program for Social Science* :

Salah satu program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik.

***Standard Precautions* :**

Merupakan kewaspadaan lapis pertama, kombinasi antara Universal Precautions (UP) dan Body Substance Isolations (BSI) yang bertujuan menurunkan resiko penularan dari infeksi yang sudah atau belum diketahui dan diperlukan untuk semua pasien apapun diagnosanya, yang sudah diketahui termasuk penyakit infeksi, ditujukan pada darah, semua cairan tubuh, sekresi dan ekskresi (kecuali keringat), baik yang nyata bercampur darah maupun tidak, baik kulit yang terluka dan membran mukosa.

Standar Profesi :

Pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. *(Sumber : UU Kesehatan No.23 tahun 1992)*

Statistik vital = Vital Statistics :

Informasi yang sistematis dalam bentuk tabel mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian yang bersumber dari pencatatan kejadian vital.

Status gizi = Nutritional Status:

Keadaan yang diakibatkan oleh adanya keseimbangan antara jumlah asupan (“*intake*”) zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan (“*required*”) oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis seperti pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas atau produktivitas, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.

(*Sumber: Pemantauan Pertumbuhan Balita, Dit. GM, Depkes, 2003*)

Stereotipi Gender:

Hal yang dianggap sesuai dan biasa untuk suatu jenis kelamin (laki-laki atau perempuan)

Stok Optimum :

Pemakaian per periode distribusi di tambah stok pengaman dan waktu tunggu

(*Sumber: Depkes, Ditjen Yanfar dan Alkes, Dit. Bina Oblik & Bekkes, Pedoman Pengelolaan Oblik & Bekkes di Pustu, 2005*)

Stok Pengaman :

Jumlah stok yang disediakan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak terduga

(*Sumber : Depkes, Ditjen Yanfar dan Alkes, Dit Bina Oblik & Bekkes, Pedoman Pengelolaan Oblik & Bekkes diPaskesmas, 2004*)

STP = Surveilans Terpadu Penyakit :

Sistem pencatatan dan pelaporan penyakit yang dilakukan oleh Puskesmas, rumah sakit, laboratorium dan dinas kesehatan secara periodik terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular berdasarkan Kepmenkes no. 1479 tahun 2003.

STPT = Surat Terdaftar Pengobat Tradisional :

Bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran

(*Sumber: Kepmenkes nomor 1076/menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional*)

Sub Penyalur Alat Kesehatan

Badan Hukum atau Badan Usaha yang menyalurkan Alat Kesehatan dari satu atau lebih penyalur kesehatan yang memiliki izin.

(Sumber: *Permenkes No. 1184/Menkkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga*)

SUPAS = Sensus Penduduk Antar Sensus :

Survei yang dirancang secara khusus untuk menjembatani kebutuhan data kependudukan pada titik tengah kurun waktu antar sensus.

Surkesnas = Survei Kesehatan Nasional :

Merupakan upaya memadukan berbagai survei yang mengumpulkan data kesehatan dengan lingkup nasional untuk tersedianya data kesehatan secara optimal. Survei-survei nasional kesehatan yang termasuk dalam Surkesnas adalah Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Surkesnas diselenggarakan dalam siklus (putaran) tiga tahunan dimulai tahun 2001.

Survei Cepat = Rapid Survey :

Merupakan rancangan sampel kluster dua tahap, dengan pilihan kluster pada tahap pertama secara probability proportionate to size. Pemilihan sampel pada tahap ke dua, yaitu pemilihan sampel rumah tangga dilakukan dengan cara random sederhana (simple random) atau dengan menerapkan sistem rumah terdekat.

Surveilans AFP :

Pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus kelumpuhan yang sifatnya seperti kelumpuhan pada poliomielititis dan terjadi pada anak berusia <15 tahun, dalam upaya untuk menemukan adanya transmisi virus polio liar.

Surveilans epidemiologi :

Pengamatan terus-menerus atas distribusi dan kecenderungan suatu penyakit melalui pengumpulan data yang sistematis dan relevan. Konsep ini mencakup pula penyebaran dan analisa data.

Surveilans gizi = Nutrition Surveillance:

Pengamatan yang dilakukan terhadap anak balita dalam rangka mencegah terjadinya kasus gizi buruk

Surveilans ketat:

Bagian dari penanggulangan KLB yang bertujuan mengetahui masih terjadinya penularan pada lokasi KLB dengan cara melakukan pengamatan harian/mingguan selama dua kali masa inkubasi.

Tanggap Darurat :

Serangkaian kegiatan dan upaya pemberian bantuan kepada korban bencana berupa pertolongan kesehatan, bahan makanan, obat-obatan, penampungan sementara, serta mengatasi kerusakan secara darurat supaya dapat berfungsi kembali.

TB = Tuberkulosis :

Infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Infeksi ini dapat menyerang paru (Tuberkulosis paru) maupun organ selain paru (Tuberkulosis ekstra pulmonal)

TBABS = Tinggi Badan Anak Baru Masuk Sekolah :

Suatu cara penilaian pencapaian tinggi badan secara periodik yang akan memberikan gambaran kecenderungan pertumbuhan dari rata-rata tinggi badan dan prevalensi besarnya masalah gangguan pertumbuhan fisik anak usia baru masuk sekolah tingkat dasar.

(sumber: Pedoman Pemantauan Tinggi Badan Anak Baru Masuk Sekolah, Depkes RI Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat Jakarta, 2004)

Telaah ulang rejimen obat :

Suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh apoteker sebelum obat disiapkan atau sesudahnya untuk menilai kesesuaian terapi obat dengan indikasi kliniknya, mengevaluasi kepatuhan pasien, mengidentifikasi kemungkinan adanya efek yang merugikan akibat penggunaan obat, serta memberikan rekomendasi penyelesaian masalah.

Tenaga kesehatan :

Semua orang yang mengupayakan secara substantif pencapaian peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tenaga kesehatan professional :

Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga medis :

Meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah RI.

Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) :

Tenaga kesehatan yang berkedudukan bukan pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat berwenang pada sarana pelayanan kesehatan tertentu sebagai tempat pelaksanaan masa bakti.

Tenaga keperawatan : Meliputi perawat, bidan dan perawat gigi.

Tenaga kefarmasian : Meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.

Tenaga kesehatan masyarakat :

Meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.

Tenaga Gizi :

Tenaga kesehatan yang meliputi nutrisionis dan dietisien dengan pendidikan dasar minimal D3 Gizi
(Sumber : *Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 2003*)

Tenaga keterampilan fisik : Meliputi fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, ortetik prostetik dan akupunktur.

Tenaga keteknisian :

Meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi, perekam medis dan tebusu kardiovaskular.

Tenaga Pengobatan Tradisional Asing:

Mereka yang memiliki keahlian di bidang pengobatan tradisional/alternative (TM/CAM) yang datang dari luar Indonesia yang pendidikannya formal dan diakui serta terakreditasi, memiliki izin di Negara asalnya serta telah memiliki visa tinggal atau izin tinggal terbatas untuk maksud bekerja sebagai konsultan di wilayah Republik Indonesia
(Sumber: *Hasil Rapat Tim Verifikasi Baitra Asing Departemen Kesehatan RI*)

Terapi Gizi:

Pelayanan Gizi yang diberikan kepada klien / pasien untuk penyembuhan penyakit sesuai dengan hasil diagnosis termasuk konseling baik sebelum perawatan dalam dan sesudah perawatan.

(Sumber : *Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 2003*)

Terapi Gizi Medis:

Terapi Gizi Khusus untuk penyembuhan penyakit baik akut maupun kronis atau kondisi luka-luka, serta merupakan suatu penilaian terhadap kondisi klien/pasien serta keluarganya dapat menerapkan rencana diet yang telah disusun.

(Sumber : *Pedoman praktis terapi gizi medis Departemen Kesehatan RI 2003*)

Terapi Obat :

Usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit dan perawatan penyakit.

Tetanus :

Infeksi karena toksin yang dibuat dalam tubuh oleh bakteri *Clostridium tetani*, ditandai dengan nyeri, kekakuan dan spasme (kejang) otot-otot tubuh. *Clostridium tetani* pada umumnya masuk tubuh manusia dalam bentuk spora melalui luka.

Tetanus Neonatorum :

Tetanus yang menyerang neonatus (bayi umur 0-28 hari). Infeksi tersering melalui pencemaran tali pusat oleh spora *Clostridium tetani* misalnya pada pertolongan persalinan yang tidak/kurang steril.

TFR = Total Fertility Rate : Lihat Angka Fertilitas Total

TGR = Total Goiter Rate :

Angka prevalensi gondok yang dihitung berdasarkan stadium pembesaran kelenjar gondok, baik yang teraba (palpable) maupun yang terlihat (visible).

(sumber: *Petunjuk Teknis Petugas Palpasi, Survei Pemetaan GAKY, Direktorat Gizi & Puslitbang Gizi dan Makanan, 1997*).

Tifus abdominalis = Abdominal Typhoid :

Penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Salmonella typhi* dan *Salmonella paratyphi*.

Tim Asuhan Gizi:

Sekelompok petugas Rumah Sakit yang terkait dengan pelayanan gizi terdiri dari dokter/dokter spesialis, nutrisionis/dietisien dan perawat yang ditunjuk oleh pimpinan Rumah Sakit.

(Sumber : *Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI 2003*)

Tim Verifikasi Tenaga Pengobatan Tradisional Asing:

Tim yang terdiri dari lintas program dan lintas sektoral terkait termasuk Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T), Asosiasi Pengobatan Tradisional dan Pakar di bidang pengobatan tradisional yang bertugas melakukan penilaian dan penapisan tenaga pengobat tradisional asing

(Sumber: *Hasil Rapat Tim Verifikasi Battra Asing Departemen Kesehatan RI*)

TOGA = Tanaman Obat Keluarga = *Family Drugs Plant* :

Sebidang tanah di halaman/ladang yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang berkhasiat sebagai obat

(Sumber: *Profil peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Departemen Kesehatan RI tahun 1998-1999 - 1999-2000*)

TOI = *Turn Over Interval* :

Yaitu rata-rata hari, tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga menggambarkan tingkat efisiensi dari pada penggunaan tempat tidur.

$$\text{Rumus : } \frac{(\text{Jumlah TT X hari}) - 0 \text{ hari perawatan rumah sakit}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$$

Toko Alat Kesehatan :

Badan hukum, badan usaha atau perorangan yang diizinkan menjual eceran alat kesehatan yang tidak dapat menimbulkan bahaya dan penggunaannya tidak memerlukan pengawasan tenaga kesehatan.

(Sumber: *Permenkes No. 1184/Menkes/Per/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga*)

Toko obat tradisional:

Tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional

(Sumber: *Kepmenkes nomor 1076/menkes/SKIVII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional*)

TP = Tugas Pembantuan :

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Transmission Based Precautions :

Merupakan kewaspadaan lapis kedua yang ditujukan untuk pasien yang terbukti atau diduga berpenyakit menular atau secara epidemiologis mengidap kuman patogen, yang memerlukan lebih dari standard precautions untuk mencegah transmisi silangnya.

Trend = Tren = Kecenderungan :

Perubahan frekuensi dalam jangka panjang, baik peningkatan maupun penurunan. Kecenderungan penurunan penyakit atau perilaku tidak sehat menunjukkan bahwa frekuensinya berkurang.

TTU = Tempat-tempat Umum :

Suatu tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti hotel, terminal, pertokoan, depot air isi ulang, bioskop, jasa boga, tempat wisata, kolam renang, tempat ibadah, restoran, dan lain-lain.

Tuberkulosis paru = *Lung Tuberculosis* :

Tuberkulosis yang menyerang jaringan paru tidak termasuk pleura (Selaput Paru)

Tuberkulosis Paru BTA Positif :

Tuberkulosis paru dengan sekurang-kurang 2 dari 3 Spesimen dahak SPS hasilnya BTA Positif atau 1 Spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto rontgen dada menunjukkan gambar tuberkulosis aktif

Tuberkulosis Paru BTA Negatif :

Tuberkulosis paru dengan pemeriksaan 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negatif dan foto rontgen dada menunjukkan gambar tuberkulosis aktif

Tuberkulosis Ekstra Paru :

Tuberkulosis yang menyerang organ tubuh lain selain paru, misalnya pleura, selaput otak, selaput jantung (pericardium), kelenjar lymfe, tulang persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin dan lain-lain TBC ekstra paru

UCI = Universal Child Immunization :

Tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT.

Uji coba alat kesehatan:

Kegiatan penggunaan alat setelah uji fungsi dilakukan dengan hasil baik. Uji coba dilaksanakan oleh operator yang telah dilatih, untuk membiasakan penggunaan alat sesuai dengan prosedur kerjanya dalam waktu tertentu atau berdasarkan jumlah pemakaian

Uji Fungsi Alat Kesehatan

Kegiatan untuk mengetahui kinerja dan kemampuan alat dalam hal fungsi komponen, keluaran dan keselamatan. Uji fungsi dilaksanakan sebelum alat diterima oleh Panitia Penerima Barang.

UKBM = Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat:

Segala bentuk kegiatan kesehatan yang bersifat dari, oleh, dan untuk masyarakat, seperti: posyandu, polindes, dll
(Sumber: *Profil Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan, Departemen Kesehatan RI tahun 2003*)

UKM = Upaya Kesehatan Masyarakat :

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.

UKP = Upaya Kesehatan Perorangan :

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.

UKS = Usaha Kesehatan Sekolah = *School Public Health* :

Upaya terpadu lintas program & lintas sektor dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan pondok pesantren.

Umur Harapan Hidup Waktu Lahir = *Life expectancy at birth* :

Suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

UNCOPUOS = *United Nations Economic Committee On Peaceful Uses of Outer Space* :

Badan dalam lingkup PBB yang mengkoordinasi pemakaian ruang angkasa untuk tujuan damai.

Unit pelayanan intensif/ ICU/ Intensif Care -Unit:

Ruang perawatan terpisah yang berada didalam rumah sakit dikelola khusus untuk merawat pasien sakit berat dan kritis dengan melibatkan tenaga terlatih khusus serta didukung dengan peralatan khusus.

(Sumber : *Standar Pelayanan Rumah Sakit*)

Universal Precautions = UP = *Kewaspadaan Universal* :

Kewaspadaan terhadap darah dan cairan tubuh yang tidak membedakan perlakuan terhadap setiap pasien, dan tidak tergantung pada diagnosis penyakitnya.

Unmed need :

Wanita usia subur yang berstatus kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi

Upaya Kesehatan Perkotaan:

Pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perkotaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing lapisan masyarakat tersebut.

(Sumber : *Pengantar Kesehatan Perkotaan, Depkes RI, Ditjen Bina Kesmas, tahun 2005*)

UPK:

Unit Pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, Rumah Sakit Umum Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Balai Pengobatan dan lain sebagainya.

(Sumber : Depkes, Ditjen Yanfar dan Alkes, Dit Bina Oblik & Bekkes, *Pedoman Pengelolaan Oblik & Bekkes*, 2002)

UPT = Unit Pelaksana Teknis

- Satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis tugas teknis penunjang dari organisasi induknya.
- Instansi vertikal di daerah yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berasal dari kantor pusat.

UPOPPK = Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan:

Pengelola Obat seperti GFK, Seksi Farmasi, Seksi Distribusi, Seksi Obat Publik dan lain sebagainya.

(Sumber : Depkes, Ditjen Yanfar dan Alkes, Dit Bina Oblik & Bekkes, *Pedoman Pengelolaan Oblik & Bekkes*, 2002)

Usila = Usia Lanjut = *Elderly* : seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih

Usila Risti = Usia Lanjut Risiko Tinggi = *High risk elderly*:

Seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih, atau seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan.

Vaksin :

Suatu produk biologik yang terbuat dari kuman, komponen kuman, atau racun kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan dan berguna untuk merangsang kekebalan tubuh seseorang.

Vasektomi :

Tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan, penyumbatan) kedua saluran mani laki-laki sebelah kanan dan kiri sehingga pada waktu sanggama sel mani tidak dapat keluar membuahi sel telur wanita

VAW : Lihat KtP

Virus Polio:

Virus penyebab penyakit polio yang merupakan virus entero manusia yang terdiri dari 3 serotipe dan menginfeksi sel melalui reseptor spesifik (PVR:CD155)

Virus Polio Liar:

Virus polio yang diisolasi dari kasus yang ditemukan di lapangan dan turunan strain virus yang digunakan sebagai referensi yang diketahui atau diyakini bersirkulasi secara terus menerus (persisten) di masyarakat

W1 : Kode untuk laporan wabah untuk 24 jam (harian)

W2 : Kode untuk laporan wabah mingguan

Wabah :

Berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.

WHA = World Health Assembly : Sidang Majelis Kesehatan Dunia

WSSLIC = Water Supply and Sanitation for Low Income Community:

Proyek kesehatan yang pendanaannya diperoleh dari bantuan World Bank

WUS = Wanita Usia Subur = Eligible woman:

Wanita dalam usia reproduktif yaitu usia 15-49 tahun baik yang berstatus kawin, janda, maupun yang belum menikah.

X

Xerophthalmia :

Gangguan kekurangan vitamin A pada mata yang mengakibatkan kelainan anatomi bola mata dan gangguan fungsi retina yang berakibat kebutaan.

(Sumber : Deteksi Dini dan Tatalaksana kasus Xerophthamia, Depkes RI 2003)

**Zat Adiktif :**

Bahan yang menyebabkan perilaku penggunaan yang ditandai oleh rasa ketagihan, upaya untuk memperolehnya dan adanya kecenderungan kambuh yang tinggi setelah penghentian penggunaan. Misalnya gol. opiat, barbiturat, alkohol, anestetika, pelarut mudah menguap, stimulasi SSP, nikotin dan kafein.

Zoonosis :

Penyakit yang dapat ditularkan kepada manusia oleh binatang bertulang belakang (vertebrata). Yang termasuk penyakit ini antara lain rabies, anthrax, pes.

Z-score: Standar deviasi unit.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bambang Sutrisna. 1986. Pengantar Metoda Epidemiologi. PT Dian Rakyat,
2. Chambers.1998. Students' Dictionary. Chamber, English
3. Departemen Kesehataann RI. 2001. Pelayanan Medik Dasar Menyongsong Milenium II. Dit. Pelayanan Medik Dasar - DitJen Pelayanan Medik, Jakarta
4. _____. 2002. Pedoman Evakuasi Medik; cetakan II. Dit. Pelayanan Medik dan Gigi Dasar - DitJen Pelayanan Medik, Jakarta
5. _____. 2004. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). DitJen Pelayanan Medik, Jakarta
6. _____. 2004. Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati pada Bencana Masal. DitJen Pelayanan Medik, Jakarta
7. _____. 2004. Sistem Kesehatan Nasional, Depkes, Jakarta
8. Dorland. 2002. Kamus Kedokteran; ed. 29. EGC, Jakarta
9. Kep Menkes No. 1116 tahun 2003
10. Kep Menkes No. 14791 tahun 2003
11. Lembaga Demografi FEUI. 2000. Dasar-dasar Demografi. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta
12. Makalah Kebijakan Pengembangan Dokter Keluarga, Dit. Pelayanan Medik dan Gigi Dasar, 2005
13. Makalah Kebijakan Pengembangan Dokter Gigi Keluarga, Dit. Pelayanan Medik dan Gigi Dasar, 2005
14. PP No. 949 tahun 2004
15. Reuben Granich,MD,MPH & Jonathan Mermin,MD,MPH. 2003. Ancaman HIV dan Kesehatan Masyarakat. Insist, Yogyakarta
16. UU No. 4 tahun 1984
17. UU No.23 tahun 1992, ps 48 tentang Kesehatan
18. www.depkes.go.id